

**PENENTUAN AWAL BULAN RAMADAN 1443 H
MENURUT FRONT PERSAUDARAAN ISLAM (FPI)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

Robi Latansa
1802046041

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi
An. Robi Latansa

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Robi Latansa

NIM : 1802046041

Prodi : Ilmu Falak

Judul : Penentuan Awal Bulan Ramadan 1443 H
Menurut Front Persaudaraan Islam (FPI)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag.
NIP. 19701208199603 1 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Muhamad Zainal Mawahib, MH.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi
An. Robi Latansa

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Robi Latansa

NIM : 1802046041

Prodi : Ilmu Falak

Judul : Penentuan Awal Bulan Ramadan 1443 H
Menurut Front Persaudaraan Islam (FPI)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing II



Muhamad Zainal Mawahib, MH.
NIP. 19901010 201903 1 018

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Prof. Dr. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Robi Latansa

NIM : 1802046032

Judul : Penentuan Awal Bulan Ramadan 1443 H Menurut Front Persaudaraan Islam (FPI)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus, pada tanggal: Rabu, 7 Desember 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 12 Desember 2022

Dewan Penguji

Sekretaris Sidang

Ketua Sidang

Ahmad Munif, M.S.I

NIP. 198603062015031006

Muhamad Zainal Mawahib, M.H.

NIP. 199010102019031018

Penguji Utama I

Ahmad Adib Rafiuddin, M.S.I

NIP. 198911022018011001



Penguji Utama II

Ahmad Fuad Al-Anshary, M.S.I.

NIP. 198809162016011901

Pembimbing I

Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag.

NIP. 197012081996031002

Pembimbing II

Muhamad Zainal Mawahib, M.H.

NIP. 199010102019031018

MOTTO

﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

*“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”*

(QS. Al-Insyirah ayat 5-6)¹

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2018), 1073.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, penulis persembahkan karya skripsi penulis untuk:

Kedua orang tua penulis (Bapak Gupron Danial dan Ibu Kudriyah) yang telah merawat penulis dari kecil hingga saat ini dan senantiasa memberikan segala doa terbaik untuk anak-anaknya, memberikan dukungan dan semangat, serta memberikan nasihat-nasihat untuk menjalani hidup di dunia ini

Keluarga besar penulis yang tidak bisa penulis cantumkan namanya satu persatu, yang telah memberikan dukungan baik moral maupun materil

Guru guru penulis dari semenjak penulis menuntut ilmu dari pertama hingga sekarang, semoga ilmu yang telah di ajarkan dapat bermanfaat, menjadi sebuah keberkahan dan amal jariyah yang senantiasa mengalir

Para pegiat Ilmu Falak yang terus menerus membumikan Ilmu Falak hingga saat ini

Sahabat-sahabat penulis yang tidak dapat di sebutkan namanya satu persatu, yang selalu mendukung dan menemani dalam proses pengerjaan skripsi ini

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 22 November 2022

Deklarator



Robi Latansa

NIM 1802046041

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN²

A. Konsonan

ء = `	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

اَ	A
اِ	I
اُ	U

² Tim Fakultas Syari'ah UIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Semarang: BASSCOM Multimedia, 2012), 61–62.

C. Diftong

اي	Ay
او	Aw

D. Vokal Panjang

أ + َ	Ā
ي + ِ	Ī
و + ُ	Ū

E. Syaddah (ّ-)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطّبّ *at-thib*.

F. Kata Sandang

Kata sandang (... ال) ditulis dengan al-... misalnya الصناعة *al-Shinā'ah*. Al- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak permulaan kalimat.

G. Ta' Marbutah

Setiap ta' marbutah ditulis dengan "h" misalnya المعيشة الطبيعية = *al-Ma'īsyah al-Thabī'iyah*.

ABSTRAK

Kontroversi penetapan hilal awal bulan (*new moon*) menjadi problematika yang tidak berkesudahan di kalangan umat Islam. Problem tersebut biasanya menjadi klimaks yang berujung pada pertikaian antar kelompok agama terutama pada penetapan ibadah bulan puasa. Dalam metodologi rukyat juga tidak terlepas dari beberapa perbedaan pendapat mengenai beberapa hal seperti derajat imkanurukykat dan terutama kesaksian dan sumpah orang yang melihat hilal. Demikian pada saat penetapan awal bulan Ramadan 1443 H terdapat laporan kesaksian dari salah satu ormas Islam yaitu Front Persaudaraan Islam (FPI) yang menyatakan berhasil melihat hilal dengan mata telanjang.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang termasuk ke dalam penelitian kualitatif. Data primer dalam penelitian diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada Front Persaudaraan Islam (FPI) serta maklumat yang dikeluarkannya. Data sekunder diperoleh dari dokumentasi berupa pustaka hisab rukyat maupun astronomi. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, kemudian data dianalisis dengan metode analisis deskriptif.

Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa dalam penentuan awal bulan Ramadan 1443 H, Front Persaudaraan Islam (FPI) menggunakan metode rukyatulhilal dalam penentuannya, yaitu dengan *ru'yah bi al-bashar* atau rukyat dengan mata telanjang yang disebut rukyat murni. Sedangkan metode hisab digunakan sebagai pedoman untuk mengetahui kedudukan hilal pada saat pelaksanaan rukyatulhilal. Pada pelaksanaan rukyatulhilal awal bulan Ramadan 1443 H dilakukan di pondok pesantren Al-Husiniyah Cakung dengan menggunakan bantuan patok berupa kayu setinggi 1 meter yang dibentuk menyerupai huruf T dengan ujungnya menghadap ke barat dan ujung lain menghadap ke timur sebagai acuan untuk melokalisir hilal. Berdasarkan laporan rukyatulhilal awal bulan Ramadan 1443 H, hilal tampak terlihat dan

disaksiakan oleh tiga orang saksi yang kemudian ketiga orang tersebut diambil sumpahnya oleh KH Ahmad Syafi'i. Kemudian dasar hukum yang digunakan Front Persaudaraan Islam (FPI) dalam penentuan awal bulan Ramadan 1443 H adalah surat Al-Baqarah ayat 185, karena barangsiapa yang melihat bulan, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Kemudian diperkuat oleh hadits riwayat Imam al-Bukhari, berpuasalah kalian karena melihat hilal. Karena menurut pemahaman FPI melihat hilal disitu adalah dengan melakukan rukyatulhilal. Serta hadist riwayat Abu Daud, at-Turmudzi, Ibnu Majah, An-Nasai, Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan Darimi, karena diterimanya kesaksian satu orang muslim bahkan dari arab badui sekalipun.

Kata Kunci: Front Persaudaraan Islam (FPI), Ramadan 1443 H, Rukyatulhilal

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dengan taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **Penentuan Awal Bulan Ramadan 1443 H Menurut Front Persaudaraan Islam (FPI)** ini dengan baik. Salawat dan salam, semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan para sahabat yang senantiasa kita harapkan barokah syafa'atnya pada hari akhir. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat adanya usaha dan bantuan baik berupa moral maupun spiritual dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Kedua orang tua penulis bapak Gupron Daial dan ibu Kudriyah serta segenap keluarga besar penulis, atas segala doa, perhatian, dukungan, dan curahan kasih sayanagnya yang sangat besar sekali, sehingga penulis mempunyai semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag., selaku Pembimbing I dan Bapak Muhamad Zainal Mawahib, MH., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dengan sabar dan tulus ikhlas untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak KH. Ahmad Izzudin, M. Ag dan Ibu Aisah Andayani, S. Ag selaku pengasuh Pondok Pesantren Life Skill Daarun

Najaah yang selalu memberikan semangat, arahan, dan motivasi kepada penulis.

4. Bapak Ahmad Fuad Al-Anshory, M.S.I., selaku Dosen Wali penulis yang selalu memberikan nasihat dan bimbingan dengan tulus selama penulis melaksanakan studi.
5. Bapak Prof. Imam Taufiq, M. Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang beserta jajarannya, atas terciptanya sistem akademik yang mendukung pembelajaran dan perkuliahan penulis.
6. Bapak Dr. H. Arja' Imroni, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya.
7. Bapak Ahmad Munif, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Ilmu Falak beserta segenap jajaran staf yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan di UIN Walisongo.
8. Para dosen UIN Walisongo yang telah ikhlas memberikan motivasi dan ilmu kepada penulis selama menuntut ilmu di UIN Walisongo Semarang.
9. Keluarga Besar IMMAN Semarang dan alumni Pondok Pesantren Bababkan Ciwaringin Cirebon, khususnya Arsyita Baiti Musfiroh, S.H., Rizqa Ayu Lestari, S.H., dan Amy Siti Nazilah, S.Si., atas segala perhatian, bantuan, motivasi, dan telah penulis anggap sebagai keluarga disini.
10. Kepada Maulida Inayah, S.H., yang telah menjadi partner terbaik dan memberikan dukungannya dalam berbagai bentuk selama penulisan skripsi ini berlangsung.

11. Kepada diri saya sendiri, terimakasih telah kuat bertahan sejauh ini, terus menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya dan tetap semangat menuju masa depan yang cerah walaupun banyak cobaan yang menghadang.
12. Teman-teman GQ Squad khususnya Enul, Rizkur, Mumup, Agus, Khairi, Fata, Puang, Faizah, Fina, yang telah berproses bersama.
13. Teman seperjuangan dalam proses mengerjakan skripsi ini, Ariba Khairunnisa dan Mutiara Tembang Langit.
14. Segenap keluarga besar “APHELION 2018” yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
15. Seluruh pihak yang penulis libatkan dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis cantumkan satu persatu.

Harapan dan doa penulis semoga semua amal kebaikan dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat.

Semarang, 20 November 2022

Penulis,



Robi Latansa

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metodologi Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN UMUM AWAL BULAN KAMARIAH....	16
A. Pengertian Awal Bulan Kamariah	16
B. Dasar Hukum Awal Bulan Kamariah.....	19
C. Jenis-Jenis Metode Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah	27
D. Kriteria Penentuan Awal Bulan Kamariah	43

BAB III METODE PENENTUAN AWAL BULAN RAMADAN 1443 H FRONT PERSAUDARAAN ISLAM (FPI).....	51
A. Front Persaudaraan Islam (FPI).....	51
B. Metode Penentuan Awal Bulan Ramadan 1443H FPI	56
C. Dasar Hukum Penetapan Awal Bulan Ramadan 1443H Lajnah Falakiyah FPI	79
BAB IV ANALISIS PENENTUAN AWAL BULAN RAMADAN 1443 H FRONT PERSAUDARAAN ISLAM (FPI).....	85
A. Analisis Metode Penentuan Awal Bulan Ramadan 1443 H FPI	85
B. Analisis Dasar Hukum Penentuan Awal Bulan Ramadan 1443 H FPI	91
BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran-saran	101
C. Penutup.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	103
<i>Lampiran I: Maklumat Awal Bulan Ramadan 1443 H FPI</i>	<i>110</i>
<i>Lampiran II: Berita Acara Pelaksanaan Rukyatulhilar</i>	<i>111</i>
<i>Lampiran III: Data Hasil Wawancara</i>	<i>112</i>
<i>Lampiran IV: Surat Keterangan Wawancara I.....</i>	<i>119</i>
<i>Lampiran V: Surat Keterangan Wawancara II.....</i>	<i>120</i>
<i>Lampiran VI: Foto Bersama Narasumber</i>	<i>121</i>
<i>Lampiran VII: Lokasi Pelaksanaan Rukyatulhilar</i>	<i>122</i>
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	123

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 <i>Kriteria Visibilitas Hilal</i>	50
Gambar 3.1 <i>Ilustrasi Hilal Terlihat</i>	59
Gambar 3.2 <i>Maklumat yang dikeluarkan oleh Front Persaudaraan Islam (FPI)</i>	59
Gambar 3.3 <i>Berita Acara Pelaksanaan Rukyatulhilal</i>	61
Gambar 3.4 <i>SS Excel I Kitab al-Khulashah al-Wafiyah</i>	70
Gambar 3.5 <i>SS Excel II Kitab al-Khulashah al-Wafiyah</i>	70
Gambar 3.6 <i>SS Excel III Kitab al-Khulashah al-Wafiyah</i>	71
Gambar 3.7 <i>Screenshot Excel Sullam al-Nayyiraini</i>	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penentuan awal bulan kamariah merupakan salah satu bidang ilmu hisab rukyat yang lebih sering dibahas dibandingkan dengan pembahasan lain seperti dalam penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat. Topik ini telah sering diperdebatkan sejak lama dan dianggap sebagai persoalan klasik yang seantiasa aktual, karena telah menyebabkan kontroversi yang mengancam persatuan dan kesatuan umat hampir setiap tahun.³

Perbedaan yang muncul dalam keputusan menyebabkan perbedaan antara umat Islam dalam inisiasi beribadah, seperti yang paling jelas terlihat dalam keputusan penentuan awal bulan Ramadhan yang berkaitan dengan masalah permulaan dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan, penentuan awal bulan Syawal yang berkaitan dengan akhir pelaksanaan ibadah puasa Ramadan serta memulai hari raya Idul Fitri, dan penentuan awal bulan Zulhijah yang berkaitan dengan pelaksanaan wukuf di Arafah bagi yang melaksanakan ibadah haji dan puasa Arafah bagi yang sedang tidak melaksanakannya serta hari raya Idul Adha. Tidak hanya itu, perbedaan ini juga dapat menyebabkan penentuan hari besar Islam lainnya, seperti tahun baru Hijriyah, Maulid Nabi saw, Isra Mikraj, dan Nuzul Quran.⁴

Penentuan awal bulan kamariah dalam agama Islam sangat penting, berbagai ibadah tersebut

³ Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah: Menyatukan NU Dan Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri Dan Idul Adha* (Jakarta: Erlangga, 2007), 2.

⁴ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama RI, 2010), cet. 3, 90.

membutuhkan perhitungan awal bulan kamariah secara akurat dan sesuai dengan tuntutan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Seperti kewajiban berpuasa terekam dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ
 مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ
 وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ
 اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۗ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
 وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

﴿ ١٨٥ ﴾

Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur.⁵

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2018) 45.

Penentuan awal bulan kamariah dalam agama Islam dimulai dengan munculnya hilal, hilal merupakan sabit muda atau bulan sabit pertama yang terlihat yang terus membesar menjadi bulan purnama, menipis kembali dan akhirnya menghilang dari langit.⁶ Sebagaimana yang tercantum dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 189 yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِةِ ۗ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ
وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ
اتَّقَى ۗ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

﴿ ١٨٩ ﴾

Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, “Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji.” Dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya, tetapi kebajikan adalah (kebajikan) orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.⁷

Hisab yang benar akan bisa dibuktikan dengan rukyat yang benar karena kedua tujuannya sama yaitu hilal. Dengan kata lain, secara epistemologis, keduanya dapat dibenarkan dan dipertanggungjawabkan. Meskipun demikian, hisab dan rukyat juga sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan hisab diantaranya

⁶ Arwin Juli Rakhmadi Butar-butur, *Problematika Penentuan Awal Bulan* (Malang: Madani, 2014), 8.

⁷ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, 46.

dapat menentukan posisi Bulan tanpa terhalang oleh awan, kabut, dan lain sebagainya. Sedangkan kelemahannya masih terdapat macam-macam metode yang digunakan dalam perhitungan, yang mana hasilnya akan berbeda-beda. Sementara kelebihan rukyat diantaranya observasi yang merupakan metode ilmiah yang akurat. Sebagaimana dibuktikan oleh perkembangan astronomi di Zaman Keemasan Islam, yakni para ahli terdahulu melakukan pengamatan secara serius dan berkelanjutan untuk membuktikan suatu kebenaran. Sedangkan kelemahan rukyat, adalah hilal pada hari pertama sangat tipis dan sulit dilihat. Ada juga batasan cuaca. Tidak lupa pula harus memperhatikan kualitas perukyat.⁸

Dualisme pendapat ini menegaskan bahwa kebersamaan dalam mengawali bulan kamariah sulit dicapai. Bahkan rekan-rekan praktisi yang menggunakan metode rukyat sampai pada kesimpulan yang berbeda, seperti yang dilakukan ahli hisab. Karena metode yang digunakan berbeda.

Metode *ru'yah* atau *ru'yat al-hilāl* adalah kegiatan atau usaha melihat hilal atau bulan sabit di ufuk sebelah barat sesaat setelah matahari terbenam menjelang awal bulan baru khususnya menjelang bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah untuk menentukan kapan bulan baru itu mulai.⁹

Ada juga perbedaan pendapat tentang metodologi rukyat dalam banyak hal, seperti kriteria derajat imkan rukyat, terutama kesaksian dan sumpah orang-orang yang melihat hilal. Demikian pada saat penetapan awal bulan Ramadan 1443 H, Front Persaudaraan Islam (FPI) mengeluarkan maklumat karena ada laporan dari saksi yang menyatakan berhasil melihat hilal.

⁸ Susiknan Azhari, *Kalender Islam: Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU* (Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012), 108.

⁹ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik* (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), 173.

Di Indonesia, ormas (organisasi massa) Islam mempunyai peran besar dalam penentuan awal bulan kamariah, di samping pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama RI sebagai *uli al-amrī* yang bertugas memberikan keputusan melalui sidang isbat. Ormas-ormas serta golongan Islam diantaranya Nahdlatul ‘Ulama, Muhammadiyah, dan lain sebagainya memiliki metode penentuan awal bulan kamariah yang beragam satu dengan yang lainnya. Salah satu diantaranya adalah Front Persaudaraan Islam (FPI).

Front Persaudaraan Islam (FPI) memiliki pendapat yang sama dengan Muhammadiyah mengenai penetapan awal bulan Ramadan 1443 H. Hanya saja perbedaannya pada metodologinya. Jika Muhammadiyah berpegang pada metode hisab, sementara Front Persaudaraan Islam (FPI) menggunakan metode hisab dan rukyat. Salah satu metode hisab yang digunakan FPI adalah tabel *Sullam al-Nayyiraini*. Metode ini dikenal dengan perhitungan jarak bulan dan matahari serta metode yang sangat sederhana dan tradisional.¹⁰ Dalam penentuan awal bulan Kamariah Front Persaudaraan Islam (FPI) menggunakan metode rukyatulhilal *bi al-bashar* atau rukyat murni yaitu rukyat dengan mata telanjang dan dipandu oleh metode hisab *Sullam al-Nayyiraini* dengan kriteria imkan rukyat 2°.

Namun dalam pelaksanaannya, tidak jarang Front Persaudaraan Islam (FPI) melahirkan keputusan yang berbeda dengan pemerintah dalam penentuan awal bulan kamariah. Salah satu contoh terakhir yaitu pada penetapan awal bulan Ramadan 1443 H/2022 M. Dimana hasil Rukyah Tim Lajnah Falakiyyah Front Persaudaraan Islam (FPI) bersama komponen umat islam lainnya pada tanggal 29 Syaban 1443 H atau hari Jumat 1 April 2022 M hilal tampak terlihat.

¹⁰ Lutfi Dwi Puji Astuti and Dedy Priatmojo, ‘FPI: Beda Awal Ramadan Terletak Pada Metode’, *VIVA*, 2012 <<https://www.viva.co.id/arsip/337084-fpi-beda-awal-ramadan-terletak-pada-metode>>.

Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam (DPP FPI) menetapkan awal bulan Ramadan 1443 H jatuh pada hari Sabtu 2 April 2022 M. Keputusan Front Persaudaraan Islam (FPI) ini berdasarkan perhitungan *Sullam al-Nayyiraini* dan juga melakukan rukyatulhلال. Berdasarkan perhitungan *Sullam al-Nayyiraini*, FPI menyatakan jika tinggi hilal sudah masuk 2 derajat 23 menit 48,58 detik. Posisi hilal berada di Selatan matahari selama 10 menit 48,56 detik.¹¹

Beragamnya metode menjadikan salah satu pemicu timbulnya ketidakseragaman dalam mengawali hari-hari besar Islam, baik secara individu maupun organisasi. Artinya tidak ada peraturan yang mengikat untuk mengikuti ketetapan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama RI. Sehingga tidak ada larangan bagi individu maupun organisasi untuk menerapkan sistem kalender Islam yang diyakini. Ditambah lagi dengan dalih bahwa Indonesia merupakan negara yang bercorak sistem demokrasi, sedangkan pemerintah beranggapan bahwa menyatukan umat Islam di Indonesia khususnya dalam hal penetapan awal bulan kamariah bukanlah hal mudah yang membuat persoalan semakin dilematis, yang meletakkan permasalahannya pada pluralisme keyakinan umat Islam itu sendiri dalam berideologi serta kemantapan dalam beribadah.

Tiga anggota dari tim Cakung, diantaranya H. M. Labib, Ardiyansyah, dan Afriyano, menyatakan telah berhasil melihat hilal pada tanggal 29 Syaban 1443 H atau pada hari Jumat 1 April 2022 M. Ketiga saksi mata ini telah diambil sumpahnya oleh KH Ahmad Syafi'i Abdul Hamid, Lc, selaku Ketua Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah Jakarta. Dengan adanya laporan dari Cakung tersebut Dewan

¹¹ Guntur Priyo, 'DPP FPI Tetapkan Awal Ramadhan Yang Berbeda Dengan Pemerintah', *BangBara: Berita Ringan Dibaca Rasional*, 2022 <<https://www.bangbara.com/organisasi/pr-3693126304/dpp-fpi-tetapkan-awal-ramadhan-yang-berbeda-dengan-pemerintah>>.

Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam (DPP FPI) menetapkan awal bulan Ramadan 1443 H jatuh pada hari Sabtu 2 April 2022 M. Namun, dalam sidang isbat, Kementerian Agama RI menetapkan awal bulan Ramadhan 1443 H di Indonesia bertepatan pada hari Minggu 3 April 2022 M, berdasarkan kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) baru dalam imkanurukyat penentuan awal bulan kamariah pada kalender Hijriyah yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat di Indonesia.

Berdasarkan sekilas pemaparan permasalahan di atas, Penulis tertarik untuk meneliti metode dan dasar hukum yang digunakan oleh Front Persaudaraan Islam (FPI) dalam menentukan awal bulan Ramadan 1443 H/2022 M.

Adapun peneliti mengangkat kajian ini dalam sebuah penelitian dengan judul **“Penentuan Awal Bulan Ramadan 1443 H Menurut Front Persaudaraan Islam (FPI)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana metode Front Persaudaraan Islam (FPI) dalam menentukan awal bulan Ramadan 1443 H?
2. Bagaimana dasar hukum yang digunakan oleh Front Persaudaraan Islam (FPI) dalam menentukan awal bulan Ramadan 1443 H?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan metode yang digunakan oleh Front Persaudaraan Islam (FPI) dalam penetapan awal bulan Ramadan 1443 H/2022 M.
- b. Menganalisis dasar hukum yang digunakan Front Persaudaraan Islam (FPI) yang menjadi pertimbangan dalam penetapan awal Ramadan 1443 H/2022 M.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menambah khazanah intelektual keilmuan Falak dan/atau Astronomi dalam kajian penentuan awal bulan kamariah.
- b. Sebagai pelengkap kajian penentuan awal bulan kamariah.
- c. Sebagai literatur yang dapat dijadikan pedoman masyarakat dalam menentukan awal bulan kamariah.
- d. Sebagai suatu karya ilmiah, yang selanjutnya dapat menjadi informasi dan sumber rujukan bagi para peneliti di kemudian hari.

E. Tinjauan Pustaka

Sejauh penelusuran Penulis, terdapat beberapa penelitian atau tulisan yang berkenaan dengan hisab rukyat penentuan awal bulan, yaitu sebagai berikut:

Penelitian dalam bentuk skripsi oleh Ichsan Rizki Zulpratama dengan judul “Analisis Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Front Pembela Islam (FPI)” yang menjelaskan metode hisab yang digunakan oleh Lajnah Falakiyah FPI yaitu *Sullam an-Nayyirain* dalam penguasaan metode tersebut masih terdapat kelemahan karena bersifat *haqiqi taqribi*. Serta mengungkap faktor yang melatarbeakangi FPI masih mempertahankan metode tersebut, karena metode hisab *Sullam an-Nayyirain* merupakan warisan Ulama terdahulu yang harus

dilestarikan dan terdapatnya keberkahan dalam mengamalkan ajaran ulama terdahulu.¹²

Sebaliknya, ada beberapa penulisan yang berhubungan dengan masalah Rukyatul hilal dan bulan kamariah yang ditinjau dari berbagai segi. Seperti Oki Yosi yang pernah mengangkat skripsi dengan judul “Studi Analisis Hisab Rukyat Lajnah Falakiyah al Husiniyah Cakung, Jakarta Timur Dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah (Studi Kasus Penetapan Awal Syawal 1427 H/2006 M)” yang mengungkap metode hisab rukyat yang digunakan oleh Lajnah Falakiyah al Husiniyah serta analisis terhadap metode hisab yang digunakan oleh Lajnah Falakiyah al Husiniyah yaitu *Sullam an-Nayyirain* perlu dikoreksi mendalam terutama di komponen *Sa'ah al-Ijtima'*, *Sa'ah al-Ghurūb*, dan *Irtifā' al-Hilāl*. Dan metode rukyat yang digunakan yaitu menggunakan bilah kayu setinggi 1 meter yang dipatok tegak lurus seperti huruf T dianggap lemah karena ketiadaan parameter seperti lazimnya alat ukur pada patok kayu. Serta lokasi rukyatulhilal ufuk barat Cakung yang dipengaruhi gedung-gedung dan cahaya lampu juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan rukyatul hilal.¹³

Thomas Djamaluddin dengan “Analisis Visitabilitas Hilal Untuk Usulan Kriteria Tunggal di Indonesia” yang membahas tentang beberapa alternatif kriteria berdasarkan analisis data rukyat di Indonesia dan Internasional untuk digunakan sebagai dasar penyusunan kriteria tunggal hisab rukyat di Indonesia. Di dalamnya menjelaskan mengenai kriteria visitabilitas hilal, baik kriteria visitabilitas hilal Internasional maupun kriteria

¹² Ichsan Rizki Zulpratama, ‘Analisis Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Front Pembela Islam (FPI)’ (UIN Walisongo Semarang, 2016).

¹³ Oki Yosi, ‘Analisis Hisab Rukyat Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah Cakung Jakarta Timur Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah (Studi Kasus Penetapan Awal Syawal 1427 H / 2006 M)’ (IAIN Walisongo Semarang, 2011).

visitabilitas hilal Indonesia, serta Kriteria Hisab Rukyat Indonesia.¹⁴

Ada juga penelitian yang memuat tentang sejarah hisab rukyat tradisional seperti penelitian dosen fakultas syari'ah IAIN Walisongo Drs. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag. berjudul *Melacak Pemikiran Hisab Rukyat Tradisional (Studi Atas Pemikiran Muhammad Mas Manshur Al Batawi)*. yang membahas bagaimana pemikiran hisab rukyat Muhammad Mas Mansur Al-Batawi. Ia juga memberikan penilaian terhadap pemikirannya dalam lintas sejarah hisab rukyat tradisional di Indonesia.¹⁵

Buku *Fiqih Hisab Rukyat (Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha)* karya Ahmad Izzuddin. Buku yang merupakan tesis dari penulisnya ini mencoba menelaah penyebab terjadinya perbedaan awal bulan bisa terjadi serta solusi alternatif atas permasalahan tersebut. Imkanurukyat menjadi sebuah upaya pemerintah untuk memberikan solusi guna menjembatani mazhab hisab dan mazhab rukyat.¹⁶

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah penulis paparkan di atas maka sekiranya dapat disimpulkan belum ada kajian ilmiah yang secara spesifik mengulas masalah metode dan dasar hukum yang digunakan Front Persaudaraan Islam (FPI) sebagai pertimbangan dalam Penentuan Awal Bulan Ramadan 1443 H.

¹⁴ Thomas Djamaluddin, *Matahari Dan Lingkungan Antariksa* (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), 67–76.

¹⁵ Ahmad Izzuddin, 'Melacak Pemikiran Hisab Rukyat Tradisional (Studi Atas Pemikiran Muhammad Mas Mansur Al-Batawi)' (IAIN Walisongo Semarang, 2004).

¹⁶ Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyat: Menyatukan NU Dan Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadan, Idul Fitri Dan Idul Adha* (Jakarta: Erlangga, 2007).

F. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Berdasarkan metode analisis penelitian, penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹⁷ Dengan berupaya mengungkap metode yang digunakan oleh Front Persaudaraan Islam (FPI) dalam penentuan awal bulan Ramadan 1443 H. Di samping itu, Penulis juga menganalisis dasar hukum yang digunakan Front Persaudaraan Islam (FPI) yang menjadi pertimbangan dalam penetapan awal Ramadan 1443 H/2022 M.

2. Sumber Data

Secara umum, dalam sebuah penelitian biasanya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan kajian pustaka. Maka data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer atau data dasar dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian hukum juga sering kali digunakan data sekunder yang dari sudut kekuatan mengikatnya terbagi menjadi tiga golongan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁸

¹⁷ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 6.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 51.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁹ Data primer dalam penelitian diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada salah satu Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam (DPP FPI), wawancara langsung saksi mata yang telah berhasil melihat hilal, dan wawancara langsung dengan orang yang telah memberikan sumpah kepada saksi mata yang melihat hilal.

Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari pihak lain dan tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.²⁰ Data sekunder tersebut diperoleh dari dokumentasi berupa pustaka hisab rukyat maupun astronomi, guna kelengkapan data yang diperlukan dalam penelitian, diantaranya yaitu kitab *Sullam an-Nayyirain* dan kitab *al Khulashah al Wafiyah* yang menjadi rujukan dalam hisab FPI.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian Penentuan Awal Bulan Ramadan 1443 H Menurut Front Persaudaraan Islam (FPI) maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Metode wawancara atau interview adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu dengan maksud memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang

¹⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

²⁰ *Ibid.*

lain.²¹ Dalam hal ini wawancara ditujukan kepada KH. Ahmad Syafi'i Abdul Hamid, Lc selaku orang yang telah memberi sumpah kepada H. M. Labib selaku salah satu perukyat di Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah Cakung, dan wawancara ditunjukkan juga kepada KH. Kurdi Muslim, S.Pd.I., MA selaku ketua Lajnah Falakiyah Front Persaudaraan Islam.

- b. Metode dokumentasi dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek, berupa tulisan-tulisan, buku-buku, hasil penelitian, jurnal, majalah, karya ilmiah, koran, artikel, tulisan dari internet dan data-data ilmiah lainnya yang bersangkutan dengan penelitian.²² Dalam hal ini dokumen yang menjadi acuan adalah maklumat yang telah di keluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam (DPP FPI).

4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data tersebut digunakan metode analisis deskriptif yaitu dengan menggambarkan metode yang digunakan oleh FPI dalam penentuan awal bulan Kamariah serta pemikiran yang melatarbelakangi untuk mempertahankan metode yang digunakan tersebut. Kemudian gambaran tersebut dianalisis dengan menyarikan dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, agar dapat mudah dipahami

²¹ Lexy J Moleong, *Metodologi...*, 135.

²² Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), cet. 3, 143.

sehingga didapat sebuah kesimpulan.²³ Dan peneliti juga mencari informasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran sehingga dapat memberikan penilaian terhadap kebenaran tersebut.²⁴

Dalam penelitian ini juga, peneliti menggunakan pendekatan secara deduktif, yaitu penelitian yang berangkat atau bertumpu pada data atau fakta di lapangan secara umum yang kemudian dihubungkan dengan teori yang relevan atau sesuai sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.²⁵

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami dan mempelajari skripsi ini maka dijelaskan mengenai sistematika penulisan penelitian. Secara garis besar, penulisan penelitian ini dibagi dalam 5 (lima) bab. Dalam setiap bab terdiri dari sub-sub pembahasan. Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan pembahasan mengenai tinjauan umum penentuan awal bulan Kamariah. Bab ini memiliki beberapa sub pembahasan, di antaranya yaitu pengertian awal bulan kamariah, dasar hukum awal bulan kamariah, jenis-jenis metode dalam penentuan awal bulan kamariah, dan kriteria penentuan awal bulan kamariah.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 334.

²⁴ P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 106.

²⁵ Lexy J Moleong, *Metodologi...*, 161.

Bab ketiga merupakan pembahasan tentang diskursus FPI. Antara lain meliputi selang pandang tentang FPI, metode serta dasar hukum FPI dalam penentuan awal bulan Ramadan 1443 H/2022 M.

Bab keempat merupakan bab metode penentuan awal bulan Kamariah FPI yang meliputi analisis metode penentuan awal bulan Kamariah menurut FPI dan bagaimana dasar hukum yang digunakan Front Persaudaraan Islam (FPI) pada penetapan awal bulan Ramadan 1443 H/2022 M.

Bab kelima merupakan bab penutup, yang di dalamnya memuat kesimpulan dari skripsi yang Penulis angkat, saran-saran dan kata penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM AWAL BULAN KAMARIAH

A. Pengertian Awal Bulan Kamariah

Awal bulan kamariah menurut sistem newcomb adalah untuk menentukan ijtimak atau waktu ketika matahari dan bulan pada garis bujur astronomis yang sama, dan terhimpun dalam sebuah sistem yang bernama sistem penanggalan Islam. Dalam sistem penanggalan Islam sebuah hari atau tanggal dimulai saat matahari terbenam di tempat tertentu. Penanggalan Islam didasarkan rata-rata siklus sinodis bulan kalender hijriah yang memiliki 12 bulan. Satu tahun kalender hijriah 11 hari lebih pendek dari pada kalender masehi. Pada kenyataannya, periode rotasi bulan bervariasi, dan jumlah hari dalam satu bulan tergantung pada posisi bulan, bumi dan matahari.²⁶

Pada dasarnya, penjelasan mengenai awal bulan kamariah dalam ilmu falak adalah menghitung waktu terjadinya ijtimak atau disebut pula konjungsi geosentris adalah peristiwa disaat posisi matahari dan bulan berada dalam garis bujur astronomi yang sama, serta menghitung posisi bulan baru (hilal) ketika Matahari terbenam pada hari terjadinya konjungsi.²⁷

Bulan merupakan sebuah satelit alami yang mengelilingi planet bumi. Bulan memiliki diameter 3.476 km dengan massa kurang dari 2 % massa Bumi. Jarak rata-rata antara Bulan ke Bumi adalah 384.330 km. Jarak Bulan

²⁶ Ahmad Izzuddin, *Sistem Penanggalan* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 63.

²⁷ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik* (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), 3.

dengan Matahari adalah 149.615.600 km dan umur Bulan 4.420.000.000 tahun.²⁸

Adapun banyak pendapat yang mendefinisikan hilal. Thomas Djamaluddin berpendapat bahwa hilal adalah bulan sabit pertama yang nampak di ufuk barat sesaat setelah matahari terbenam, terlihat sebagai goresan garis cahaya yang tipis dan apabila menggunakan teleskop dengan proses citra bias terlihat cahaya tipis di tepi lingkaran bulan yang mengarah ke matahari.²⁹ Sementara menurut Muhyiddin Khazin, hilal dalam astronomi dikenal dengan nama *crescent* adalah bagian bulan yang tampak terang dari bumi sebagai akibat cahaya matahari yang dipantulkan olehnya pada hari terjadi ijtimak sesaat setelah matahari terbenam.³⁰

Susiknan Azhari berpendapat bahwa hilal adalah bulan sabit yang terlihat sesaat setelah ijtimak. Masyarakat Arab berbeda dalam menamai bulan dengan nama bulan biasa. Pertama, *al-hilāl* adalah bulan yang tampak seperti sabit, antara tanggal satu sampai menjelang terjadinya rupa semu pada bulan. Kedua, *al-badar* yaitu nama lain untuk bulan purnama dan *al-qamar* adalah sebutan bulan pada setiap keadaan.³¹

Ulama Hanafiyah memiliki pandangan bahwa awal bulan kamariah ditetapkan melalui rukyatulhilal pada saat matahari terbenam tanggal 29, apabila terlihat hilal

²⁸ Muhamad Zainal Mawahib, 'Metode Pengukuran Arah Kiblat Dengan Segitiga Siku-Siku Dari Bayangan Bulan' (UIN Walisongo Semarang, 2016), 110.

²⁹ Dedi Jamaludin, 'Penetapan Awal Bulan Kamariah Dan Permasalahannya Di Indonesia', *AL-MARSHAD: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, 5729 (2018), 156–71.

³⁰ Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak* (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005), 30.

³¹ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), cet. 3, 76–77.

maka setelah itu sudah masuk awal bulan dan apabila hilal tidak terlihat atau terhalang mendung maka bulan tersebut digenapkan menjadi 30 hari. Untuk persaksian melihat hilal cukup satu orang yang adil baik perempuan ataupun laki-laki, baik merdeka atau hamba sahaya tetap diterima persaksiannya.³²

Sedangkan menurut ulama Malikiyah memiliki pengertian awal bulan kamariah seperti halnya ulama Hanafiyah, akan tetapi terdapat perbedaan pada persaksian melihat hilal. Menurut ulama Malikiyah persaksian dianjurkan 2 orang Islam laki-laki yang adil dan merdeka, tidak diperbolehkan persaksian dari sekumpulan wanita atau hamba sahaya atau kafir mukattab. Begitu pula persaksian seorang laki-laki meskipun dia adil.³³

Menurut ulama Hambalayah dalam penetapan awal bulan kamariah adalah melakukan rukyatulhilal, jika berhasil, maka dilihat terang atau mendungnya cuaca, jika terang maka digenapkan menjadi 30 hari, namun jika mendung maka dipersempit menjadi 29 hari. Persaksian melihat hilal menurut ulama Hambalayah yaitu ada dua kondisi yaitu rukyat pada bulan Ramadan hanya membutuhkan satu saksi dan rukyat pada bulan Syawal membutuhkan dua saksi.³⁴

Pendapat ulama Syafi'iyah yang dihubungkan oleh Al-Qayyubi dikatakan bahwa awal bulan kamariah dapat ditetapkan berdasarkan hisab *qath'i*. Sehingga posisi hilal dinilai berdasar pada tiga keadaan. Pertama, *istishlāh al-ru'yat* (pasti tidak mungkin dilihat). Kedua, *imkān al-*

³² Muhammad Faishol Amin, 'Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Empat Mazhab', *HAYULA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 2.1 (2018), 17–32.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

ru'yat (mungkin dapat dilihat). Dan ketiga, *al-qath'i bi al-ru'yat* (pasti dapat dilihat).³⁵

B. Dasar Hukum Awal Bulan Kamariah

1. Dasar Hukum dalam Al-Qur'an
 - a. Surat Al-Baqarah ayat 189

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ
 وَالْحَجِّ ۖ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا
 وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى ۗ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا
 وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٨٩﴾

Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, "Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji." Dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya, tetapi kebajikan adalah (kebajikan) orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (Q.S. Al-Baqarah: 189)³⁶

Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa orang-orang bertanya tentang bulan sabit kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2018), 46.

mengenai bulan sabit, kemudian turunlah surat ini.³⁷ Kemudian Rasulullah menjelaskan, tentang pentingnya bulan sabit. Yaitu bulan sabit dapat digunakan sebagai penentu waktu bagi manusia. Dengan bulan sabit, manusia dapat menentukan janji. Menentukan sudah berapa purnama seorang mengandung, menentukan masa iddah bagi seorang istri yang dicerai oleh suaminya. Selain itu dapat menentukan kapan melakukan puasa, mengeluarkan zakat, hingga menunaikan ibadah haji.

Dalam ayat ini menjelaskan mengenai perintah ibadah haji. Menurut Rasyid Rida, inti dari ibadah haji adalah wukuf di Padang Arafah yang dilakukan oleh seluruh jemaah haji dari waktu duha tanggal 9 Zulhijah hingga terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijah. Pentingnya pelaksanaan wukuf ini menunjukkan perlu adanya penyatuan penanggalan yang berlaku global.³⁸

b. Surat At-Taubah ayat 36

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي
 كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا
 أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ۗ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۗ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ

³⁷ Abdullah Muhammasd Abdurrahman Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, (Kairo: Mu-assasah Daar al-Hilaal Kairo, 2005), cet. 4.

³⁸ Muhammad Rasyid Rida, *Hisab Awal Bulan Kamariah Tinjauan Syar'I Tentang Penetapan Awal Bulan Ramadan, Syawal, Dan Dzulhijjah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012), 47.

أَنفُسِكُمْ ۖ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا
يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ



Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah dua belas bulan, (sebagaimana) dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam (bulan yang empat) itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. (Q.S. At-Taubah: 36)³⁹

Pada ayat ini menjelaskan tentang jumlah bilangan. Waktu itu terjadi kekacauan pada bangsa Arab, ketika masih menggunakan sistem kalender lunisolar. Terdapat penambahan leap month, yang menyebabkan rancaunya pada sistem kalender karena ketidaksesuaian perhitungan, maka turunlah ayat ini dan Allah menegaskan jika jumlah bulan (kalender hijriah) dalam satu tahun ada dua belas bulan, dan empat diantaranya adalah bulan haram.⁴⁰

³⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, 259.

⁴⁰ Muhammad Hadi Basori, *Bagimu Rukyatmu Bagiku Hisabku* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), 8–9.

Ayat tersebut turun setelah Nabi Muhammad kembali dari perang Tabuk (9H/630M). Para ahli tafsir memfokuskan ayat diatas pada kalimat *arba'atunhurum* yang artinya empat bulan haram yakni Muharam, Rajab, Zulkaidah, dan Zulhijah. Sedangkan Hasbi ash-Sidieqy dalam Tafsir al-Nur menjelaskan ayat ini lebih kearah filosofis, yakni dijelaskan bahwa yang dikehendaki dengan bulan yang dua belas ini adalah bulan-bulan kamariah, karena bulan-bulan kamariahlah yang mudah dihisab dan terkait dengan melihat bulan yang dapat dilihat oleh segenap orang, baik terpelajar maupun tidak. Pendapat Hasbi sangat berpengaruh terhadap Tafsir yang dikeluarkan oleh Departemen Agama. Dalam Tafsir Departemen Agama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “bulan” adalah bulan kamariah, karena Allah SWT menetapkan bulan-bulan untuk beribadah fardhu seperti puasa dan haji menggunakan bulan-bulan kamariah.⁴¹

c. Surat Al-Baqarah Ayat 185

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ

Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. (Q.S. Al-Baqarah: 185)⁴²

⁴¹ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam Dan Sains Modern* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011), 86–87.

⁴² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, 45.

Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban seseorang untuk melakukan puasa apabila telah menyaksikan permulaan bulan. Baik sedang bermukim ataupun sedang dalam perjalanan dan sedang dalam keadaan fisik yang sehat, maka tidak ada alasan untuk tidak menjalankan ibadah puasa.⁴³

d. Surat Yunus Ayat 5

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا
 وَقَدَرَهُ ۖ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۗ
 مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ
 لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾

Dialah yang menjadikan Matahari bersinar dan Bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui. (Q.S. Yunus: 5)⁴⁴

⁴³ Abdullah Muhammasd Abdurrahman Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir...*, 65.

⁴⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, 306.

Allah menunjukkan kekuasaannya, matahari berkuasa atas siang hari dan bulan berkuasa atas malam hari. Ayat ini menjelaskan bahwasannya perjalanan bulan yang teratur dan ketetapan yang tetap pada tempat-tempat dengan nama bintang-bintang yang tertentu pula, yakni supaya kita mengetahui dan mempelajari. Allah menentukan bulan pada manzilah-manzilah (tempat-tempat bagi perjalanan bulan), yang pada mulanya bulan itu kecil, kemudian bentuknya semakin bertambah sehingga penuh dan sempurnalah purnamanya, kemudian mulai mengecil hingga kembali kepada bentuk semula dalam waktu satu bulan.⁴⁵ Dari ayat ini dimungkinkan untuk menentukan bulan kamariah dan ayat ini pula yang dijadikan rujukan oleh mereka yang berpedoman dengan metode hisab.⁴⁶

e. Surat Al-Isro' Ayat 12

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ فَمَحْوَنًا آيَةً اللَّيْلِ
 وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ
 رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۗ وَكُلَّ
 شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ﴿١٢﴾

Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda

⁴⁵ Abdullah Muhammasd Abdurrahman Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir...*, 224.

⁴⁶ Muhammad Hadi Basori, *Bagimu...*, 9.

*siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas. (Q.S. Al-Isro': 12)*⁴⁷

Allah menjadikan siang dan malam berbeda agar merasa nyaman dan tentram di malam hari dan menjadikan siang untuk menjalani kehidupan. Selain itu, agar mengetahui jumlah hari, pekan, bulan, dan tahun.

2. Dasar Hukum dalam Sunnah
 - a. Hadits Riwayat Bukhari

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيَْادٍ
 قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ
 النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو
 الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤُوسِهِ
 وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ غُيِّبَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ
 شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ (رواه البخارى)⁴⁸

Adam telah bercerita kepada kami, diceritakan oleh Syu'bah bahwa Muhammad ibn Ziyad berkata: Aku

⁴⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, 426.

⁴⁸ Muhammad Ibn Isma'il Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz I (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992), 588.

mendengar Abu Hurairah berkata: Nabi SAW. Atau Abul Qasim (Muhammad) SAW bersabda: Berpuasalah kalian karena melihatnya (hilal) dan berbukalah kalian karena melihatnya. Jika kalian tertutup (oleh mendung) maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi tiga puluh (hari). (HR. Bukhari)

b. Hadits Riwayat Muslim

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ فَقَالَ: " الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا - ثُمَّ عَقَدَ إِبْهَامَهُ فِي الثَّلَاثَةِ - فَصُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطَرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ " .⁴⁹

Dari Ibn Umar ra. Bahwasannya rasulullah SAW. Menjelaskan tentang bulan Ramadan, beliau menepuk dengan kedua tangannya kemudian bersabda "Bulan begini, begini, begini", kemudian beliau memegang ibu jari beliau pada (tepukan) ketiga kemudian bersabda "Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah karena melihatnya. Jika ia tertutup awan, maka

⁴⁹ Muslim ibn Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992), 759.

perkirakanlah ia tiga puluh. (HR. Muslim)

Dari hadis di atas, terutama kata rukyat mengandung pemaknaan yang kontroversial. Kata Rukyat diartikan dengan melakukan observasi secara langsung yang dikenal dengan istilah *Ru'yat bi al-Fi'li* dan pendapat yang lain memaknai kata Rukyat dengan melakukan perhitungan matematik atau astronomi dan dikenal dengan *Rukyat bi al-Ilmi*. Perbedaan pemaknaan hadis ini telah terjadi sejak lama dalam peradaban Islam, mulai dari masa ulama *mutaqadimīn* sampai pada ulama *muta'khirin*.

C. Jenis-Jenis Metode Dalam Penentuan Awal Bulan

Kamariah

Metode dalam penentuan awal bulan kamariah, merupakan tema klasik namun masih hangat untuk diperbincangkan. Terutama pada tiga bulan penting yang menyangkut ibadah, yakni Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Karena pada tiga bulan tersebut terdapat ibadah yang urgen bagi umat manusia. Adanya perbedaan pemahaman interpretasi terhadap pemahaman dalil-dalil penentuan awal bulan kamariah yang mengakibatkan masing-masing kelompok memiliki pedoman untuk menentukan awal bulan kamariah. Dalam penentuannya mereka melakukan dengan hati-hati, karena menyangkut dengan ibadah yang menyangkut dengan waktu ibadah tertentu. Yang apabila dikerjakan dapat menyebabkan ketidakabsahan bahkan menjadi haram.⁵⁰

⁵⁰ Muhammad Hadi Basori, *Bagimu...*, 19.

Di Indonesia sendiri memiliki dua kelompok besar dalam penentuan awal bulan kamariah. Yakni kelompok hisab (menentukan awal bulan kamariah menggunakan perhitungan astronomis yang menyangkut matematik) dan kelompok rukyat (menentukan awal bulan kamariah dengan melihat Bulan langsung).⁵¹

1. Hisab

Hisab berasal dari kata (*hasiba-yahsibu-hisaaban*) yang artinya menghitung.⁵² Dalam bahasa Inggris ilmu hisab disebut Arithmetic, yaitu ilmu pengetahuan yang membahas tentang seluk beluk perhitungan.⁵³ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata hisab didefinisikan dengan hitungan, perhitungan, atau perkiraan.⁵⁴ Jadi dapat disimpulkan bahwa ilmu hisab adalah ilmu hitung.

Di kalangan umat Islam, ilmu falak dan ilmu faraid dikenal sebagai ilmu hisab karena merupakan ilmu yang banyak menggunakan perhitungan untuk praktek ibadah. Namun di Indonesia, umumnya yang dikenal sebagai ilmu hisab adalah ilmu falak atau astronomi yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda langit, tentang fisiknya, gerakannya, ukurannya dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya.⁵⁵ Adapun pembahasan ilmu hisab dalam penentuan awal bulan adalah menghitung waktu terjadinya konjungsi (ijtimak),⁵⁶ yakni posisi

⁵¹ *Ibid.*, 20.

⁵² *Ibid.*, 26.

⁵³ John M. Echols, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia, 2005), 37.

⁵⁴ Tim Penyusun KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), cet. 2, 355.

⁵⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Almanak...*, 20–21.

⁵⁶ Ijtimak artinya rapat atau pertemuan, yaitu posisi matahari dan bulan berada pada satu bujur astronomi. Dalam astronomi dikenal dengan istilah

matahari dan bulan memiliki nilai bujur astronomi yang sama, serta menghitung posisi (tinggi dan azimut⁵⁷) bulan (hilal) dilihat dari suatu tempat ketika matahari terbenam pada hari terjadinya konjungsi itu.⁵⁸

Dalam Al-quran kata hisab banyak disebut dan secara umum dipakai dalam arti perhitungan seperti dalam firman Allah Q.S. Ghafir: 17

الْيَوْمَ نُجْزِي كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۗ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ۗ إِنَّ
اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٧﴾

Pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. (Q.S. Ghafir: 17)⁵⁹

Hisab diartikan sebagai perhitungan waktu, seperti dalam firman Allah Q.S. Yunus: 5

conjunction (konjungsi). Para ahli astronomi murni menggunakan ijtimak ini sebagai kriteria pergantian bulan kamariah, sehingga ia disebut pula dengan new moon. Lihat Muhyiddin Khazin, *99 Tanya Jawab Masalah Hisab Dan Rukyat* (Yogyakarta: Ramadhan Press, 2009), 70.

⁵⁷ Azimut atau jihah berarti arah, yaitu harga suatu sudut untuk tempat atau benda langit yang dihitung sepanjang horizon dari titik utara ke timur searah jarum jam sampai titik perpotongan antara lingkaran vertikal yang melewati tempat atau benda langit itu dengan lingkaran horizon. Lihat Muhyiddin Khazin, *Ilmu...*, 40.

⁵⁸ Muhyiddin Khazin, *Kamus...*, 3.

⁵⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, 761.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ
 مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۗ مَا خَلَقَ اللَّهُ
 ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾

*Dialah yang menjadikan Matahari bersinar dan Bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan Bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). (Q.S. Yunus: 5)*⁶⁰

Hisab yang digunakan dalam penentuan awal bulan kamariah didasarkan pada perhitungan benda langit, yakni bumi, bulan, dan matahari. Dengan kata lain hisab adalah sistem perhitungan awal bulan kamariah yang berdasarkan pada perjalanan bulan mengelilingi bumi. Dalam sistem ini dapat menentukan awal bulan jauh-jauh hari sebelumnya dan tidak tergantung pada terlihatnya hilal saat tenggelamnya matahari.⁶¹

Secara umum macam-macam hisab yang berkembang di Indonesia ada tiga, yakni:

a. Hisab Urfi

Hisab urfi merupakan istilah dari dua kata, yakni hisab dan urfi. Hisab secara bahasa artinya perhitungan. Sedang menurut istilah adalah perhitungan terhadap benda-benda langit sebagai pedoman untuk menentukan waktu ibadah.⁶²

⁶⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, 306.

⁶¹ Muhammad Hadi Basori, *Bagimu...*, 27.

⁶² *Ibid.*, 30.

Sedangkan arti khusus dalam konteks awal bulan kamariah yakni perhitungan kedudukan bulan (hilal) atas matahari pada bola langit pada saat tertentu yang menjadi pedoman dalam menentukan awal bulan kamariah.⁶³

Hisab urfi juga dinamakan hisab adadi atau hisab alamah.⁶⁴ Dalam hisab urfi perhitungan didasarkan pada rata-rata gerak bulan dengan membagi jumlah hari ke dalam bulan dengan berselang-seling dengan kaidah jika bulan bernomor urut ganjil maka jumlah harinya ada 30 dan pada bulan yang bernomor urut genap jumlah harinya adalah 29.⁶⁵ Dengan kata lain hisab urfi ini adalah metode perhitungan penentuan awal kamariah dengan menjumlahkan seluruh hari sejak tanggal 1 Muharam 1 Hijriah hingga sekarang.⁶⁶

Konsekuensi dari penetapan awal bulan kamariah menggukan metode ini yakni sering kalinya tidak sesuai dengan kemunculan Bulan di langit. Misal pada bulan Ramadan yang merupakan bulan urutan ke 9 (ganjil), jika dalam hisab urfi jumlah pada bulan ramadan ini adalah 30 hari, namun bisa saja kemunculan bulan di langit pada hari ke 29. Sehingga jumlah bulan ramadan adalah 29 hari.⁶⁷

⁶³ Muhammad Hadi Basori, *Penanggalan Islam: Peradaban Tanpa Penanggalan, Inikah Pilihan Kita?* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), 208.

⁶⁴ Tim Majelis Tarjih & Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009), cet. 2, 18.

⁶⁵ Muhammad Hadi Basori, *Bagimu....*, 30.

⁶⁶ Tim Majelis Tarjih & Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman....*, 18.

⁶⁷ *Ibid.*, 19.

b. Hisab *Haqiqi Taqribi*

Hisab *haqiqi taqribi* adalah metode penentuan awal bulan kamariah dengan cara menghitung gerak faktual Bulan di langit, sehingga awal dan akhir bulan kamariah mengacu pada kedudukan atau perjalanan Bulan.⁶⁸ Sistem hisab ini menggunakan kaidah-kaidah astronomis yang sederhana sehingga perhitungannya kurang teliti dan kurang akurat.⁶⁹

Taqribi memiliki makna mendekati. Ini dikarenakan datadata yang diperoleh masih berupa data perkiraan. Bukan data yang sebenarnya. Salah satu data yang digunakan dalam sistem hisab ini adalah data-data yang disusun oleh Ulugh Beik As-Samarqand (w.1420 M).⁷⁰

Pada perhitungan sistem hisab ini data hasil perhitungan yang diperoleh belum lengkap. Hasil yang muncul dari sistem hisab ini berkisar pada konjungsi (ijtimak)⁷¹, ketinggian hilal (*irtifa' al hilal*)⁷², lama hilal di atas ufuk (*muks al-hilal*), cahaya hilal (*nur hilal*)⁷³. Ini belum bisa memberikan penjelasan yang signifikan jika dipakai dalam rukyat. Sehingga jika dipakai sebagai pemandu rukyat maka seseorang akan kesulitan menentukan posisi hilal saat matahari tenggelam karena perhitungan ini belum menyebutkan azimuth hilal dan matahari,

⁶⁸ *Ibid.*, 21.

⁶⁹ Muhammad Hadi Basori, *Bagimu...*, 30.

⁷⁰ *Ibid.*, 33.

⁷¹ Abdul Karim & M. Rifa Jamaludin Nasir, *Mengenal Ilmu Falak (Teori Dan Implementasi)* (Yogyakarta: Qudsi Media, 2017), 11.

⁷² Abdul Karim & M. Rifa Jamaludin Nasir, *Mengenal...*, 17.

⁷³ Muhyiddin Khazin, *Ilmu...*, 142.

sehingga memungkinkan sekali terjadi salah arah.⁷⁴

Berbeda dengan hisab urfi, hisab *taqribi* bilangannya tidak melulu 29 hari dan 30 hari, akan tetapi berdasarkan pada ijtima'. Apabila ijtima' terjadi sebelum waktu Matahari terbenam, maka dipastikan jika Hilal sudah diatas ufuk. Dan apabila ijtima' terjadi setelah Matahari terbenam, maka Hilal dipastikan masih berada di bawah ufuk.⁷⁵

c. Hisab *Haqiqi Tahqiqi*

Hisab *Haqiqi Tahqiqi* adalah hisab yang didasarkan pada peredaran Bulan dan Bumi yang sebenarnya. Data yang dipakai adalah data-data yang berhubungan tentang Bumi dan Bulan yang diperoleh dengan cara kontemporer sehingga menghasilkan data yang mempunyai keakurasian yang relatif lebih tinggi dari pada data yang dipakai pada hisab Hisab *Haqiqi Taqribi*.⁷⁶ Hisab ini adalah hisab kontemporer, sistem hisab paling modern. Dalam perhitungannya hisab dibantu oleh komputer dan menggunakan rumus-rumus yang dikenal dengan algoritma. Meski begitu hisab ini juga bisa dihitung dengan kalkulator saintifik yang tetap menjaga keakurasian yang dihasilkan.⁷⁷

Adapun hisab atau software yang memiliki keakurasian tingkat tinggi diantaranya adalah Jeun Meus, New Comb, EW. Brown,

⁷⁴ Muhammad Hadi Basori, *Bagimu....*, 33.

⁷⁵ *Ibid.*, 32.

⁷⁶ *Ibid.*, 34.

⁷⁷ Muhammad Hadi Basori, *Penanggalan....*, 231.

Almanac Nautica, Mawaqit, Astronomical Almanac, Starry Night, Astro Info, dan Ascript.⁷⁸

Sebagaimana diketahui bahwa perbedaan dalam menentukan awal bulan kamariah juga terjadi karena perbedaan memahami konsep permulaan hari dalam bulan baru, dari manakah hari itu dihitung. Dari sinilah kemudian timbul berbagai aliran mengenai penentuan awal bulan. Secara garis besar ada 2 golongan, yaitu yang berpedoman pada ijtimak dan ada yang berpedoman pada posisi hilal di atas ufuk saat Matahari terbenam.⁷⁹

a. Golongan ijtimak

Golongan ini berpendapat ijtimak adalah merupakan pemisah antara dua bulan kamariah. Namun dalam wilayah empiris, jarang sekali ditemukan golongan yang berpegang pada aliran ijtimak semata. Karena justru golongan ini berkembang sehingga golongan ini terbagi atas sub-sub golongan yang lebih kecil lagi, yaitu:⁸⁰

1) Golongan yang berpedoman pada ijtimak *qabla al-ghurub*.

Golongan ini menetapkan bahwa jika ijtimak terjadi sebelum Matahari terbenam, maka pada malam harinya dianggap sudah bulan baru. Sedangkan ijtimak terjadi setelah Matahari terbenam maka malam itu dan

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Susiknan Azhari, *Sa'adoeddin Djambek (1911-1977) Dalam Sejarah Pemikiran Hisab Di Indonesia* (Yogyakarta: Penelitian Individual IAIN Sunan Kalijaga, 1999), 27.

⁸⁰ Muhamad Zainal Mawahib, 'Analisis Hisab Awal Bulan Kamariah K. Daenuzi Zuhdi Dalam Kitab Al-Anwar Li "Amal Al-Ijtima" Wa Al-Irtifa' Wa Al-Khusuf Wa Al-Kusuf' (IAIN Walisongo Semarang, 2013), 57.

keesokan harinya ditetapkan sebagai tanggal 30 bulan yang sedang berlangsung.

- 2) Golongan yang berpedoman pada ijtima*k qabla al-fajri*.

Golongan ini berpendapat jika ijtima*k* terjadi sebelum terbit fajar maka malam itu sudah masuk awal bulan baru, walaupun pada saat Matahari terbenam pada malam itu belum terjadi ijtima*k* sistem ini dianut oleh Pemerintah Arab Saudi yaitu dalam hal penentuan Hari Raya 'Idul Fitri.

- 3) Golongan yang berpedoman pada ijtima*k* dan terbit matahari (ijtima*k qabla al-syuruq*)

Kriteria awal bulan menurut golongan ini adalah jika terjadi ijtima*k* di siang hari maka malamnya sudah memasuki bulan baru. Dan sebaliknya jika ijtima*k* terjadi pada malam hari maka keesokan harinya adalah hari terakhir bulan yang sedang berlangsung.

- 4) Golongan yang berpedoman pada ijtima*k* dan tengah hari (ijtima*k qabla nishf al-nahar*)

Kriteria awal bulan menurut golongan ini adalah jika terjadi ijtima*k* sebelum tengah hari (*zawal*) maka hari itu sudah memasuki bulan baru. Dan sebaliknya jika ijtima*k* terjadi sesudah *zawal* maka hari itu adalah hari terakhir bulan yang sedang berlangsung.

- 5) Golongan yang berpedoman pada ijtima*k* dan tengah malam (ijtima*k qabla nishf al-lail*)

Kriteria awal bulan menurut golongan ini adalah jika ijtima*k* terjadi sebelum tengah malam maka sejak tengah malam itu sudah memasuki bulan baru. Akan tetapi jika ijtima*k*

terjadi sesudah tengah malam maka malam itu termasuk bulan yang lama.

Dari beberapa golongan tersebut, aliran yang banyak dipegang oleh para ulama adalah golongan ijtimak *qabla al-ghurub* dan ijtimak *qabla al-fajri*. Sedangkan golongan yang lain tidak banyak dikenal secara luas oleh masyarakat.⁸¹

- b. Golongan yang berpedoman pada posisi hilal di atas ufuk

Sebenarnya golongan ini masih berkaitan dengan golongan ijtimak. Yakni mereka masih memperhitungkan ijtimak tetapi fokus dari golongan ini bukan pada ijtimak melainkan pada posisi hilal di atas ufuk⁸² saat Matahari terbenam setelah terjadi ijtimak. Jadi jelasnya walaupun terjadi ijtimak sebelum Matahari terbenam, belum tentu dipastikan sebagai awal bulan, tetapi terlebih dahulu mengetahui posisi hilal di atas ufuk.

Jika hilal pada saat Matahari terbenam sudah berada di atas ufuk (dalam perhitungan hasilnya positif) maka sejak saat itu dimulai bulan baru. Dan jika hilal masih di bawah ufuk (hasil perhitungannya negatif) maka saat itu masih termasuk bulan yang lama. Aliran ini kemudian terbagi lagi menjadi beberapa sub-sub golongan.

⁸¹ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas Dan Gagasannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 195.

⁸² Ufuk adalah lingkaran besar yang membagi bola langit menjadi dua bagian yang besarnya sama. Ufuk disebut juga horizon, kaki langit, cakrawala, batas pandang.

Hal itu disebabkan karena perbedaan interpretasi tentang ufuk (horizon).⁸³

- 1) Golongan yang berpedoman pada posisi hilal di atas ufuk hakiki (*true horizon*).

Menurut golongan ini masuknya tanggal satu bulan kamariah, posisi hilal harus sudah berada di atas ufuk hakiki. Yang dimaksud ufuk hakiki adalah bidang datar yang melalui titik pusat Bumi dan tegak lurus pada garis vertikal dari sisi peninjauan.⁸⁴ Namun ufuk hakiki tidak dapat dilihat dengan mata.

Dengan kata lain menurut sistem ini jika setelah terjadi ijtimak hilal sudah wujud di atas ufuk hakiki pada saat terbenam Matahari, maka malam harinya sudah termasuk bulan baru, sebaliknya jika saat Matahari terbenam hilal masih berada di bawah ufuk hakiki maka malam harinya dianggap sebagai bulan baru.

- 2) Golongan yang berpedoman pada posisi hilal di atas ufuk hissi (*apparent horizon*)

Golongan ini berpedoman jika pada saat Matahari terbenam setelah ijtimak, hilal sudah wujud di atas ufuk hissi (bidang datar yang melalui mata si peninjau dan sejajar dengan ufuk hakiki) maka malam itu sudah dianggap malam baru.⁸⁵

- 3) Golongan yang berpedoman pada posisi hilal di atas ufuk mar'i (*visible horizon*)

⁸³ Muhamad Zainal Mawahib, 'Analisis...', 60.

⁸⁴ Departemen Agama RI, *Pedoman Penghitungan Awal Bulan Qamariyah* (Jakarta: Pembinaan Administrasi Hukum dan Peradilan Agama, 1983), 10.

⁸⁵ *Ibid.*, 11.

Sistem ini pada dasarnya seperti sistem hisab yang berpedoman pada ufuk hakiki dan ufuk *hissi* yaitu terbenamnya Matahari setelah terjadi ijtimak, diperoleh ketinggian hilal dari ufuk hakiki kemudian ditambahkan koreksi-koreksi seperti, kerendahan ufuk, refraksi, setengah diameter dan parallaks.

Yang dimaksud dengan ufuk mar'i adalah bidang datar yang merupakan batas pandangan yang dilihat oleh mata peninjau. Semakin tinggi mata si peninjau dari permukaan Bumi, semakin rendah ufuk mar'i ini.⁸⁶

- 4) Golongan yang berpedoman pada posisi hilal yang mungkin dapat dirukyah (*Imkan al-Rukyat*).

Golongan ini menetapkan bahwa pada saat Matahari terbenam setelah terjadinya ijtimak hilal harus mempunyai posisi sedemikian rupa sehingga hilal memungkinkan untuk dirukyah. Namun para ahli yang termasuk dalam golongan ini berbeda pendapat dalam menetapkan berapa besarnya ketinggian hilal yang memungkinkan untuk dilihat. Ada yang berpendapat tinggi hilal minimal 2°, 3° bahkan ada yang menetapkan 8°. Dari uraian di atas dapat diketahui adanya perbedaan dari berbagai sistem dan aliran dalam menentukan awal bulan kamariah akibatnya terjadi banyak macam perhitungan dan hasil yang berbeda-beda.

⁸⁶ *Ibid.*, 13.

2. Rukyat

Kata rukyat, dilihat dari segi bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu *ra'a-yara-ru'yatan* yang artinya melihat.⁸⁷ Dalam kamus besar bahasa Indonesia rukyat diartikan sebagai pengamatan.⁸⁸ Terdapat perbedaan dalam interpretasi pemaknaan kata rukyat, sehingga timbul banyak makna yang mengiringinya. Rukyat ditinjau dari segi epistimologi terkelompokkan menjadi dua pendapat, yaitu:⁸⁹

- a. Kata rukyat adalah masdar dari kata *ra'a* yang secara harfiah diartikan melihat dengan mata telanjang.
- b. Kata rukyat adalah masdar yang artinya penglihatan, dalam bahasa inggris disebut vision, yang artinya melihat, baik secara lahiriah maupun batiniah.

Rukyat atau rukyatulhلال dalam bahasan ilmu falak atau astronomi adalah suatu kegiatan atau usaha melihat hilal atau Bulan sabit di langit (ufuk) sebelah barat sesaat setelah Matahari terbenam menjelang awal bulan baru (khususnya menjelang bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah) dengan mata atau teleskop untuk menentukan kapan bulan baru itu dimulai, dalam istilah astronomi disebut observasi.⁹⁰

Rukyat yang berarti melihat secara visual (melihat dengan mata kepala), saat ini masih banyak

⁸⁷ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 460.

⁸⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2005), 1108.

⁸⁹ Burhanuddin Jussuf Habibie, *Rukyah Dengan Teknologi* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 4.

⁹⁰ Muhyiddin Khazin, *Ilmu...*, 173.

ulama menganggap segala macam perhitungan untuk menentukan hilal dengan mengabaikan pengamatan secara visual adalah tidak memiliki dasar hukum, bahkan dianggap merekayasa (bidah). Hal ini pernah dijadikan suatu fatwa resmi di Mesir pada masa Fatimiah, saat Jenderal Jawhar memerintah pada tahun 359 H atau 969 M.⁹¹

Rukyat merupakan kegiatan atau aktivitas mengamati visibilitas⁹² Hilal. Yakni penampakan Bulan Sabit yang pertama kali muncul setelah terjadinya ijtimak. Keberhasilan rukyat pada tanggal 29 akhir bulan kamariah menentukan penetapan awal bulan kamariah. Jika pada tanggal 29 bulan terlihat maka keesokannya adalah awal bulan kamariah, tetapi jika tanggal 29 bulan belum terlihat maka keesokan harinya adalah tanggal 30.⁹³ Hilal tidak selamanya dapat terlihat. Jika jarak antara ijtimak dan terbenamnya Matahari, secara ilmiah ataupun teori sangat mustahil untuk terlihat. Karena iluminasi cahaya Bulan masih terlalu suram dibanding dengan “cahaya langit” sekitarnya.⁹⁴

Menurut Watni Marpaung dalam bukunya “Pengantar Ilmu Falak” jika rukyat dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni:

a. Rukyat *Bil Fi’li*

Pada kelompok ini menafsirkan hadist secara harfiah. Bahwa Hilal harus dilihat dengan

⁹¹ Tono Saksono, *Mengompromikan Rukyat Dan Hisab* (Jakarta: PT. Amytas Publicita, 2007), 84–85.

⁹² Keadaan dapat dilihat dan diamati (terutama untuk keadaan cuaca, bendanya dapat dilihat dengan jelas pada jarak jauh). Lihat KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

⁹³ Muhammad Hadi Basori, *Bagimu...*, 21.

⁹⁴ *Ibid.*, 23.

mata secara langsung. Namun pernyataan ini masih menimbulkan tanda tanya, apa Hilal harus dilihat dengan mata telanjang. Dalam hal itu ada beberapa pendapat yang mengharuskan dengan mata, dan ada pula yang memperbolehkan menggunakan alat bantu.⁹⁵

b. Rukyat *Bil Ilmi*

Kelompok ini setuju dengan rukyat menggunakan ilmu untuk melihat Hilal. Tidak peduli langit mendung ataupun badai sekalipun, selama perhitungan di atas kertas menunjukkan jika Hilal dapat terlihat (Hilal di atas ufuk saat Matahari tenggelam), berarti hari berikutnya adalah bulan baru.⁹⁶

Menurut Al-Qayyubi, rukyat diartikan dengan *imkan al-rukyat* yaitu segala hal yang memberikan dukungan kuat (*zanni*) bahwa hilal dapat dilihat dan telah di atas ufuk. Awal bulan dapat ditetapkan berdasarkan hisab *qath'i*. Sehingga posisi hilal dinilai berdasar pada tiga keadaan: Pertama, *istihalah al-rukyat* (pasti tidak mungkin dilihat). Kedua, *imkan al-rukyat* (mungkin dapat dilihat). Dan ketiga, *al-qath'i bi al-rukyat* (pasti dapat dilihat).⁹⁷

Pelaksanaan rukyat yang dimaksud adalah melihat atau mengamati hilal di kaki langit pada saat Matahari terbenam menjelang pergantian bulan

⁹⁵ Watni Marpaung, *Pengantar Ilmu Falak* (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), 40.

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Ilmu Falak Praktik* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2013), 96.

kamariah.⁹⁸ Hal ini biasa disebut dengan observasi yang dilakukan pada saat maghrib tanggal 29 akhir bulan kamariah. Apabila perukyat berhasil melihat hilal, maka malam itu juga terjadi pergantian hari dan memasuki bulan baru. Apabila tidak dapat melihat hilal, maka bulan tersebut digenapkan menjadi 30 hari.

Organisasi Masyarakat Islam Nahdlatul ‘Ulama adalah salah satu yang memegang erat aliran rukyat, namun dalam perjalanannya Nahdlatul ‘Ulama menerapkan ilmu hisab untuk menentekan posisi hilal. Tapi dalam penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah tetap berpegang teguh pada rukyat. Menurut mereka upaya untuk melihat bulan (rukkyat) harus tetap dilakukan karena di dalam bulan tersebut ada unsur ibadah. Dan rukkyat mempunyai kekuatan sebagai satu-satunya penentu yang dapat membatalkan hasil perhitungan hisab. Karena itu, meski sudah melakukan prediksi, mereka tidak berani memastikan awal bulan Ramadhan dan Syawal dengan hisab tetapi tetap menunggu hasil rukkyat di lapangan.⁹⁹

Adapun dalam pelaksanaan rukyat al-hilal berkaitan dengan beberapa hal, diantaranya: tempat yang ideal untuk melakukan kegiatan rukyat al-hilal harus memenuhi beberapa persyaratan agar layak untuk digunakan, syarat tersebut antara lain luas jarak pandang dari tempat lokasi pengamatan kearah horizon barat sehingga terlihat jelas ufuk yang ada, berada di permukaan yang tinggi atau jauh dari pantai, tidak banyak polusi cahaya saat menjelang matahari terbenam, dan lokasi rukyat al-hilal mempunyai

⁹⁸ Muhammad Hadi Basori, *Penanggalan...*, 73.

⁹⁹ Rahma Amir Syukur, ‘Metodologi Perumusan Awal Bulan Kamariyah Di Indonesia’, *ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak*, 1.1 (2017), 80–104.

kestabilan sinyal internet dan tersambung dengan jaringan listrik, supaya ketika menggunakan alat optik terkini yang membutuhkan sumber daya listrik dapat maksimal dan pelaporan ke Kementerian Agama juga tidak terhambat, memperhatikan waktu pelaksanaan rukyat, keadaan, posisi, dan umur hilal dengan koreksi kerendahan ufuk, refraksi, semidiameter, paralaks.¹⁰⁰ Selain itu faktor cuaca juga sangat berkaitan dalam pelaksanaan rukyat, saat cuaca mendung bahkan hujan hilal tidak dapat terlihat, begitu juga dengan faktor perukyat dalam melaksanakan rukyat al-hilal dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

D. Kriteria Penentuan Awal Bulan Kamariah

Ada beberapa kriteria¹⁰¹ yang masih digunakan di Indonesia, secara garis besar ada tujuh kriteria yang akan dijelaskan, yaitu Imkan al-rukyat, Wujud al-hilal, Ijtima' semata, kriteria Turki 2016, rekomendasi Jakarta 2017, kriteria MABIMS, dan visibilitas hilal menurut astronomi.

- a. *Imkān al-ru'yat* berasal dari dua kata bahasa Arab yakni *Imkān* yang artinya mungkin, dan *al-ru'yat* yang bermakna melihat dengan mata telanjang. *Imkān al-ru'yat* merupakan suatu teori dalam menentukan awal bulan kamariah yang menyatakan bahwa bulan baru atau new moon akan terlihat jika memenuhi kriteria *Imkān al-ru'yat*. Jika kriteria tersebut tidak sesuai baik sisi teori dan praktek maka bulan sebelumnya digenapkan menjadi 30 hari atau Istikmal.
- b. Wujud *al-hilāl* adalah wujud hilal setelah Matahari terbenam, dengan batasan hilal sudah diatas ufuk (>0

¹⁰⁰ Dedi Jamaludin, 'Penetapan....

¹⁰¹ Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.

derajat), apabila pada hari terjadinya ijtimak tersebut Matahari terbenam lebih dahulu daripada Bulan. Biasanya kriteria ini digunakan oleh organisasi masyarakat (ormas) Islam Muhammadiyah.

Basith Wachid secara ringkas mengatakan bahwa wujud *al-hilāl* memiliki pengertian: Sudah terjadi ijtimak *qabla al-ghurub* dan posisi Bulan sudah positif diatas ufuk mar'i, keduanya pengertian ini harus terpenuhi.¹⁰² Maka pada malam hari itu sudah memasuki awal bulan baru, akan tetapi jika secara hisab hilal masih dibawah ufuk (belum wujud) maka malam tersebut dan esok paginya adalah hari terakhir pada bulan yang berlangsung, walaupun bulan sudah mengalami ijtimak *qabla al-ghurub*.

- c. Ada beberapa aliran yang penentuan awal bulan kamariah hanya berdasarkan ijtimak atau konjungsi antara Bulan dan Matahari dalam satu garis bujur astronomi. Aliran ijtimak semata ini terbagi menjadi beberapa aliran ijtimak semata yang lebih kecil lagi, antara lain: ijtimak *qabla al-ghurub*, ijtimak *qabla al-nishfu al-lail*, dan ijtimak *qabla al-fajri*.¹⁰³

1. Ijtimak *qabla al-ghurub*

Kriteria yang diterapkan dalam aliran ini adalah “Jika ijtimak terjadi sebelum terbenamnya Matahari, maka pada malam itu sudah dapat dianggap sebagai awal bulan, sedangkan jika ijtimak terjadi sesudah terbenam Matahari maka malam itu dan esok paginya ditetapkan sebagai hari terakhir dari bulan yang sedang berlangsung”.

¹⁰² Basith Wachid, *Hisab Untuk Menentukan Awal Dan Akhir Ramadhan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 95.

¹⁰³ Susiknan Azhari, *Ilmu...*, 65.

Aliran ini tidak sama sekali memperhitungkan umur maupun tinggi hilal, yang terpenting adalah sebelum Matahari terbenam sudah terjadi ijtimak meski hilal sudah terbenam lebih dahulu daripada Matahari (hilal masih dibawah ufuk), pada malam itu sudah masuk awal bulan baru.¹⁰⁴

2. ijtimak *qabla al-nishfu al-lail*

Menurut kriteria ini, awal bulan kamariah dimulai “apabila ijtimak terjadi sebelum nisful lail (tengah malam), maka setelah tengah malam tersebut sudah memasuki awal bulan baru. Akan tetapi, jika ijtimak terjadi setelah tengah malam, maka pagi harinya atau setelah tengah malam tersebut menjadi hari terakhir bulan yang sedang berlangsung”.

Aliran ini berpendapat bahwa dimulainya hari adalah pada tengah malam. Sehingga awal bulan kamariah pun dimulai sejak tengah malam.¹⁰⁵

3. ijtimak *qabla al-fajri*

Kriteria ini didasarkan terhadap surat Al-Baqarah ayat 187 dan peristiwa yang sering terjadi akibat penentuan hari raya haji oleh pemerintah Saudi Arabia.

Aliran ini menetapkan kriteria bahwa “ijtimak tidak ada kaitannya dengan terbenamnya Matahari, akan tetapi terbitnya fajar. Apabila ijtimak terjadi sebelum terbit fajar, maka terhitung sejak terbit fajar sudah masuk awal bulan baru. Dan apabila ijtimak terjadi sesudah tebit fajar,

¹⁰⁴ *Ibid.*, 66.

¹⁰⁵ *Ibid.*, 67–68.

maka setelah terbit fajar itu menjadi hari terakhir dari bulan yang berlangsung”.¹⁰⁶

d. Kriteria Turki 2016

Konferensi yang diadakan di Turki pada 28-30 Mei 2016 ini mempunyai tema “International Hijri Calender Unity Congress” dan menghasilkan dua kesepakatan, yaitu:

1. Penyatuan kriteria hisab global dengan elongasi Bulan minimal 8° dan tinggi Bulan minimal 5°.
2. Sistem kalender Islam global dijadikan sebagai sistem kalender yang berlaku di seluruh dunia.

Namun kedua poin tersebut masih harus memperhatikan beberapa masalah yang nantinya akan ditimbulkan, karena banyaknya respon dari kalangan pemerhati kalender Islam baik nasional maupun internasional.¹⁰⁷

e. Rekomendasi Jakarta 2017

Pertemuan yang di prakarsai oleh Kementerian Agama Republik Indonesia pada 28-30 November 2017 berupa Seminar Internasional Fikih Falak dengan tema “Peluang dan Tantangan Implementasi Calender Global Hijriah Tunggal”, hal ini menjadi kelanjutan dari Rekomendasi Turki 2016. Dalam seminar dihasilkan beberapa hal yang direkomendasikan, antara lain:

1. Rekomendasi Jakarta 2017 ini pada prinsipnya merupakan perbaikan atau penyempurnaan, serta dapat menjadi pelengkap kriteria yang telah ada

¹⁰⁶ *Ibid.*, 66–67.

¹⁰⁷ Nur Sodik, ‘Unifikasi Kalender Islam Global (Studi Usulan Kriteria Baru MABIMS Dan Kriteria Turki 2016)’ (UIN Walisongo Semarang, 2016), 96.

sebelumnya yaitu kriteria Istanbul Turki 2016 dengan melakukan modifikasi menjadi kriteria elongasi minimal 6,4 derajat dan tinggi minimal 3 derajat dengan markaz kawasan Barat Asia Tenggara.

2. Rekomendasi Jakarta ini dimaksudkan untuk mengetahui perbedaan penentuan awal bulan hijriah tidak hanya pada tingkat nasional, tetapi juga tingkat regional dan internasional dengan mempertimbangkan eksistensi hisab dan rukyat.
3. Rekomendasi Jakarta 2017 menegaskan bahwa implementasi unifikasi kalender global didasari pada tiga prasyarat yang harus dipenuhi sekaligus, yaitu:
 - a) Adanya kriteria yang tunggal;
 - b) Adanya kesepakatan batas tunggal; dan
 - c) Adanya Otoritas Tunggal
4. Kriteria tunggal yang dimaksudkan adalah bilamana hilal telah memenuhi ketinggian minimal 3 derajat dan berelongasi minimal 6,4 derajat. Ketinggian 3 derajat menjadi titik akomodatif bagi madzhab imkanur rukyat dan madzhab wujud al-hilal. Elongasi hilal minimal 6,4 derajat dan ketinggian 3 derajat dilandasi dari data rukyat global yang menunjukkan bahwa tidak ada kesaksian hilal yang dipercaya secara astronomis yang elongasinya kurang dari 6,4 derajat dan tingginya kurang dari 3 derajat.
5. Batas tanggal yang disepakati adalah batas tanggal yang berlaku secara internasional, yaitu Batas Tanggal Internasional (International Date Line) sebagaimana yang digunakan pada sistem kalender Tunggal usulan kongres Istanbul 2016.

6. Kriteria tersebut dapat diterapkan ketika seluruh dunia menyatu dengan satu otoritas tunggal atau otoritas kolektif yang disepakati. Organisasi Kerjasama Islam (OKI) merupakan salah satu lembaga antar negara-negara muslim yang bias sangat potensial untuk dijadikan sebagai otoritas tunggal kolektif yang akan menetapkan kalender islam global dengan menggunakan kriteria yang disepakati ini untuk diberlakukan di seluruh dunia.
7. Organisasi Kerjasama Islam (OKI) perlu membentuk atau mengaktifkan kembali lembaga atau semacam working grup atau lajnah daimah yang khusus menangani bidang penetapan tanggal hijriah internasional. Hal diatas dirumuskan dan ditandatangani oleh 17 perwakilan dari Indonesia, Yordania, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam.

f. Kriteria MABIMS

MABIMS merupakan singkatan dari Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, yang berawal dari pertemuan tidak resmi sejak tahun 1991 dan berlanjut sehingga menjadi pertemuan resmi dan berdiskusi mengenai kriteria yang digunakan dalam penentuan awal bulan kamariah.

Pada tahun 1993 MABIMS mengeluarkan kriteria *Imkān al-ru'yat* atau biasa disebut visibilitas hilal yaitu awal bulan dapat ditentukan apabila tinggi hilal mencapai 2 derajat, jarak sudut Bulan-Matahari lebih dari 3 derajat, dan umur bulan 8 jam sejak terjadinya

ijtima' hingga Matahari terbenam.¹⁰⁸ Akan tetapi dalam praktiknya setiap negara anggota MABIMS berbeda-beda menerapkannya.

Saat ini MABIMS melakukan kajian lebih mendalam mengenai kriteria yang tepat untuk diterapkan. Kriteria Baru MABIMS disebut KBM, menggunakan dua parameter yaitu elongasi Bulan minimal $6,4^\circ$ dan tinggi Bulan minimal 3° . Hal ini didasarkan pada hasil studi grafik hisab 180 tahun (1924 - 2103 M atau 1343 - 1526 H) dengan markaz Pelabuhan Ratu.¹⁰⁹

g. Visibilitas Hilal menurut Astronomi

Menurut LAPAN (Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional) yang menjadi tindak lanjut dari fatwa MUI no. 2 tahun 2004 tentang keputusan awal Ramadan, Syawal dan Zuhijah untuk mewujudkan adanya kriteria yang dijadikan pedoman bersama yang diusulkan dengan nama kriteria visibilitas hilal di Indonesia. Kriteria ini berdasarkan kajian astronomis yang telah dilakukan terhadap data rukyat hilal sejak tahun 1962 M-1997 M.¹¹⁰


Dalam kriteria ini dijelaskan bahwa penetapan awal bulan kamariah memiliki: (1) Umur hilal minimal 8 jam, (2) Jarak sudut Bulan-Matahari minimal $5,6^\circ$, dan (3) Beda tinggi dan tinggi hilal minimal

¹⁰⁸ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah: Menyatukan NU Dan Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri Dan Idul Adha*, (Jakarta: Erlangga, 2007), 158.

¹⁰⁹ Nur Sodik, 'Unifikasi...', 77-85.

¹¹⁰ Arsyita Baiti Musfiroh, 'Penetapan Awal Bulan Kamariah Kementerian Agama Republik Indonesia Dalam Perspektif Fikih Dan Astronomi (Studi Keputusan Menteri Agama (KMA) Tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal Dan Zuhijah 1435 H / 2014 M - 1440 H / 2019 M)' (UIN Walisongo, 2020), 28.

tergantung beda azimuth Bulan-Matahari dengan detail sebagai berikut:¹¹¹



Gambar 2.1
Kriteria Visibilitas Hilal

Kriteria tersebut memperbarui kriteria MABIMS yang selama ini dipakai dengan ketinggian minimal 2° , tanpa memperhitungkan beda azimuth. Namun dalam kenyataannya kriteria ini belum dapat teraplikasikan dan belum pula terpublikasikan, karena diperlukan uji kelayakan dan kepatantasan baik secara syariat maupun sains, sekaligus sosialisasi menyeluruh ditengah masyarakat terutama organisasi Islam yang ada.¹¹²

¹¹¹ Thomas Djamaluddin, “Analisis Visibilitas Hilal untuk Usulan Kriteria Tunggal di Indonesia”, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/08/02/analisis-visibilitas-hilal-untuk-usulan-kriteria-tunggal-di-indonesia/> diakses pada 28 Mei 2022.

¹¹² Arsyita Baiti Musfiroh, ‘Penetapan..., 29.

BAB III

METODE PENENTUAN AWAL BULAN RAMADAN 1443 H FRONT PERSAUDARAAN ISLAM (FPI)

A. Front Persaudaraan Islam (FPI)

1) Sejarah Organisasi

FPI merupakan salah satu organisasi Islam keagamaan di Indonesia yang telah dibubarkan resmi oleh pemerintah. Pembubaran FPI ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kapolri dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Berlakunya SKB tersebut, sejalan dengan pelarangan segala aktifitas maupun simbol-simbol terkait FPI.¹¹³

Kemudian pada tanggal 1 Januari 2021 FPI mendeklarasikan nama baru yaitu Front Persatuan Islam. Namun dari pihak PERSIS (Persatuan Islam) keberatan dikarenakan memiliki nama yang serupa. Setelah melakukan musyawarah maka terbentuklah Front Persaudaraan Islam.¹¹⁴

Pendirian FPI yang baru adalah bentuk kepedulian terhadap berbagai sektor kehidupan dan melihat realitas yang ada dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka FPI memiliki perhatian dalam memperbaiki dan mengatasi persoalan yang dihadapi dalam masyarakat. FPI berada di atas ajaran Islam dan berpegang teguh terhadap syariat Islam, untuk asas kebangsaannya adalah Pancasila, maka yang dilakukan

¹¹³ Alifa Nur Fitri and Silvia Riskha Fabriar, 'Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Pembubaran FPI Di Media Online', *Iqtida*, 1.1 (2021), 97–108.

¹¹⁴ Berdasarkan wawancara dengan Ustaz Haris Ubaidillah, pada hari Jumat 1 Juli 2022 pukul 16.00 WIB.

FPI sesuai dengan ajaran Islam dan kaidah Pancasila dalam memperjuangkan kebenaran yang sesuai dengan Islam.¹¹⁵

Tujuan FPI adalah memperbaiki sektor kehidupan agar berjalan dengan baik dan sesuai dengan nilai-nilai. FPI yang sekarang lebih berfokus kepada program kemanusiaan, dakwah, pendidikan, dan hukum. Oleh karena itu beberapa pengurus FPI membuka majlis-majlis baru untuk menerapkan program-program tersebut.

Nama Front Persaudaraan Islam untuk organisasi ini memiliki arti tersendiri. Kata “Front” memiliki orientasi kegiatan yang dikembangkan lebih pada tindakan konkrit berupa aksi frontal yang nyata dan terang dalam menegakkan amar maruf nahi munkar. Kata “Persaudaraan” mengisyaratkan bahwa organisasi ini ingin bersaudara dan bersatu supaya penerapan syariat Islam di Indonesia sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa terdahulu. Kata “Islam” mencirikan bahwa perjuangan organisasi ini tidak terlepas dari ikatan ajaran Islam yang lurus dan benar.¹¹⁶

2) Struktur Organisasi

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) terbagi menjadi tiga bagian, yaitu Pengurus DPP Mahkamah Front, Pengurus DPP Majelis Syura, Pengurus DPP Tanfidzi. Dari ketiga pengurus tersebut peran KH. Buya Qurthubi Jaelani sebagai Penasehat Pusat.¹¹⁷

a. Pengurus Mahkamah Front

Ketua Umum	:	Dr. KH. Tb. Abdurrahman, SH. MH
Wakil Ketua I	:	KH. Tb. Sidiq

¹¹⁵ Berdasarkan wawancara dengan Ustaz Haris Ubaidillah, pada hari Jumat 1 Juli 2022 pukul 16.00 WIB.

¹¹⁶ Berdasarkan wawancara dengan Ustaz Haris Ubaidillah, pada hari Jumat 1 Juli 2022 pukul 16.00 WIB.

¹¹⁷ Berdasarkan wawancara dengan Ustaz Haris Ubaidillah, pada hari Jumat 1 Juli 2022 pukul 16.00 WIB.

Wakil Ketua II	:	KH. Syahid Joban, Lc
Sekretaris Umum	:	H. Novel Bamukmin, SH. M Sos I
Wakil Sekretaris I	:	Agus Rahmat
Wakil Sekretaris II	:	Maman Suryadi
Bendahara Umum	:	H. Aminullah
Wakil Bendahara I	:	Amir Hasanudin, SE
Wakil Bendahara II	:	H. Fuad

b. Pengurus Majelis Syura

Majelis Syura sebagai dewan tertinggi FPI dipimpin oleh seorang Ketua Umum dan dibantu seorang Sekretaris.

Ketua Umum	:	KH. Maulana Kamal Yusuf
Wakil Ketua I	:	Hb. Muhsin Zain Alattas
Wakil Ketua II	:	KH. Nurzaini Suswanda
Sekretaris Umum	:	KH. Nursasih, Lc
Wakil Sekretaris I	:	KH. Abdul Qadir, AKA
Wakil Sekretaris II	:	Dr. KH. Buya Abdul Majid
Bendahara Umum	:	Haris Ubaidillah
Wakil Bendahara I	:	KH. Idris bin Hasan
Wakil Bendahara II	:	H. Waluyo

Ketua Majelis Syura dalam melaksanakan tugasnya didampingi lima Wakil Ketua yang masing-masing adalah ketua Dewan Tinggi Front yang terdiri dari:

- 1) Dewan Syari'ah
- 2) Dewan Pembina
- 3) Dewan Penasehat
- 4) Dewan Pengawas
- 5) Dewan Kehormatan

Untuk melaksanakan tugasnya, ketua umum dibantu oleh kepala departemen yang berjumlah dua belas, yaitu:

- 1) Departemen Agama membidangi ibadah, dakwah dan fatwa.
- 2) Departemen Luar Negeri membidangi urusan luar negeri.
- 3) Departemen Dalam Negeri membidangi urusan dalam negeri.
- 4) Departemen Bela Negara dan Jihad membidangi pertahanan, keamanan dan jihad.
- 5) Departemen Sosial, Politik, Hukum dan HAM membidangi sosial, politik, hukum dan hak asasi manusia.
- 6) Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan membidangi pendidikan dan kebudayaan.
- 7) Departemen EKUIN membidangi ekonomi, keuangan, dan industri.
- 8) Departemen Riset dan Teknologi membidangi riset dan teknologi.
- 9) Departemen Pangan membidangi pertanian dan perternakan.
- 10) Departemen Kesra membidangi pembangunan lingkungan dan kesehatan.
- 11) Departemen Penerangan membidangi urusan penerangan dan kehumasan.
- 12) Departemen Kewanitaan membidangi urusan wanita dan anak-anak.

c. Pengurus Dewan Tanfidzi

Dewan Tanfidzi bertugas sebagai pelaksana program FPI. Dewan Tanfidzi dipimpin oleh seorang ketua yang dibantu oleh wakil ketua dan seorang sekretaris serta bendahara.

Ketua Umum	:	Hb. Muhammad Alattas, Lc, MA
Wakil Ketua Internal	:	H. Hasanudin
Wakil Ketua Ekternal	:	KH. Awit Masyhuri
Sekretaris Umum	:	Hb. Ali Abu Bakar Alattas, SH
Wakil Sekretaris I	:	KH. Mustafa Warka
Wakil Sekretaris II	:	Hb. Ali Alwi Al Habsy
Bendahara Umum	:	Hb. Ali Alwi Alattas
Wakil Bendahara I	:	Khoirul Anwar
Wakil Bendahara II	:	M. Syukron

Dewan Tanfidzi membawahi beberapa bidang, yaitu:

- 1) Bidang Dakwah
- 2) Bidang Hisbah
- 3) Bidang Hisab Rukyat
- 4) Bidang Jihad
- 5) Bidang Penegakkan Khilafah
- 6) Bidang Keorganisasian

FPI juga memiliki Sayap Juang yang terdiri dari Badan Khusus FPI dan Lembaga Otonom FPI, yaitu:

- 1) Badan Khusus FPI
 - a) Badan Investigasi Front (BIF)
 - b) Badan Anti Teror (BAT)
 - c) Badan Pengkaderan Front (BPF)
 - d) Badan Ahli Front (BAF)
 - e) Badan Amil Zakat (BAZ)
- 2) Lembaga Otonom FPI
 - a) Lembaga Dakwah Front (LDF)
 - b) Lembaga Informasi Front (LIF)
 - c) Lembaga Ekonomi Front (LEF)
 - d) Lembaga Bantuan Hukum Front (BHF)
 - e) Lembaga Pemantau Ma'siat Front (PMF)

- f) Lembaga Kemanusiaan Front bernama Hilal Merah Indonesia (HILMI)

B. Metode Penentuan Awal Bulan Ramadan 1443H FPI

Lajnah Falakiyah FPI aktif dalam melakukan kegiatan rukyatulhلال yang dikhususkan pada penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah. Dan menjadikan rukyatulhلال sebagai dasar penentuannya. Kemudian dalam organisasi FPI ini terdapat satu bagian yang disebut dengan Dewan Tanfidzi. Dewan tanfidzi adalah dewan yang bertugas sebagai pelaksana program-program yang ada di FPI, salah satunya adalah bidang hisab rukyat. Tim Lajnah Falakiyah FPI yang diketuai oleh KH. Kurdi Muslim S.pd.I.¹¹⁸

Adapun metode yang digunakan dalam penentuan awal bulan Ramadan 1443 H adalah sebagai berikut:

1. Metode Rukyat

Pada pelaksanaan rukyatulhلال dalam menentukan awal bulan Ramadan 1443 H, FPI menggunakan metode *ru'yah bi al-bashar* atau rukyat dengan penglihatan mata atau rukyat murni. Yakni menggunakan mata telanjang, karena mata yang sudah terlatih dan terbiasa dalam melihat hilal akan lebih tajam. Lajnah Falakiyah FPI melakukan rukyatul hلال hanya saat menjelang bulan-bulan tertentu seperti pada bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Hasil dari hisab hanya berupa prediksi atau patokan untuk memperkirakan posisi hilal berada, kemudian pembuktiannya ada pada pelaksanaan rukyatulhلال.¹¹⁹

Lokasi yang digunakan dalam pelaksanaan rukyatulhلال FPI adalah pondok pesantren Al-Husiniyah Cakung, Jakarta Timur, di samping banyak

¹¹⁸ Berdasarkan wawancara dengan Ustaz Muzbi Wujdi, pada hari Jumat 12 September 2022 pukul 08.00 WIB.

¹¹⁹ Berdasarkan wawancara dengan Ustaz Haris Ubaidillah, pada hari Jumat 1 Juli 2022 pukul 16.00 WIB.

dari Lajnah Falakiah FPI yang belajar falak di sana, mulai dari yang konvensional sampai yang moderen. Di pondok pesantren Al-Husiniyah Cakung juga ada seseorang yang memang dari kecil matanya sudah terbiasa dalam melihat hilal. Dalam pelaksanaan rukyatulhilal tersebut dibantu dengan menggunakan bantuan patok berupa kayu setinggi 1 meter yang dibentuk menyerupai huruf T dengan ujungnya menghadap ke barat dan ujung lain menghadap ke timur sebagai acuan untuk melokalisir hilal. Namun penggunaan patok bambu tersebut lebih dipilih dibandingkan teleskop, sebab mata manusia yang terlatih akan lebih fokus untuk menangkap hilal dibandingkan menggunakan teleskop.¹²⁰

Perlu diketahui bahwa rukyat adalah aktivitas mengamati visibilitas hilal, yakni penampakan bulan sabit yang pertama kali tampak setelah terjadinya ijtimak. Aktivitas rukyat dapat dilakukan dengan mata telanjang, atau dengan alat bantu optik seperti teleskop. Rukyat dilakukan pada saat menjelang terbenamnya matahari pertama kali setelah ijtimak. Pada waktu ini, posisi bulan berada di ufuk barat, dan bulan terbenam sesaat setelah terbenamnya matahari. Apabila bulan (hilal) terlihat, maka pada petang atau maghrib waktu setempat telah memasuki awal bulan atau bulan baru.

Adapun syarat menjadi seorang saksi atau syahid atau perukayatul hilal di antaranya, aqil baligh atau sudah dewasa, beragama Islam, laki-laki atau perempuan, sehat akalnya, mampu melakukan rukyat, jujur adil dan dapat dipercaya. Selain itu, ada juga sejumlah syarat lain seperti mengharuskan jumlah perukyat lebih dari satu orang, dan mengucapkan sumpah kesaksian rukyat hilal. Jika syarat tersebut

¹²⁰ Berdasarkan wawancara dengan Ustaz Haris Ubaidillah, pada hari Jumat 1 Juli 2022 pukul 16.00 WIB.


sudah dipenuhi maka proses selanjutnya adalah perukyat menerangkan sendiri dan melihat sendiri dengan mata kepala maupun menggunakan alat, bahwa dia melihat hilal. Perukyat juga harus mengetahui benar proses melihat hilal, mulai dari kapan waktunya, di mana tempatnya, berapa lama melihatnya, di mana letak, arah posisi dan keadaan hilal yang dilihat, serta bagaimana kecerahan cuaca langit atau horizon saat hilal dapat dilihat. Setelah itu, keterangan hasil rukyat yang dilaporkan oleh perukyat tidak bertentangan dengan akal sehat, perhitungan ilmu hisab, kaidah ilmu pengetahuan dan kaidah syar'i.¹²¹

Pada pelaksanaan rukyatulhilal awal bulan Ramadan 1443 H dilaksanakan di Ma'had Al-Husiniyah lantai 3 yang berlokasi di Jl. Tipar Cakung, Kampung Baru, RT/RW 003/009, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Dengan posisi geografis 106° 55' 52,07" BT, 6° 9' 35,45" LS, dan ketinggian tempat 20 mdpl dengan kondisi langit Barat berawan. Rukyatulhilal tersebut dilaksanakan pada Jumat, 1 April 2022 M mulai pukul 17.30 WIB sampai 18.30 WIB. Menurut laporan pengamatan hilal, hilal tampak terlihat pada pukul 18.00 WIB sampai 18.01 WIB dengan menggunakan mata telanjang. Posisi hilal terlihat pada kiri atas terhadap Matahari menurut kesaksian H. Muhammad Labib umur 38 tahun dan Ardiyansyah umur 34 tahun. Pada pelaksanaan rukyatulhilal tersebut di ikuti oleh sejumlah orang dari Lajnah Falakiyah FPI dan Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah Cakung.

Kemudian setelah menerima laporan dari Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah Cakung tersebut, Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam

¹²¹ Berdasarkan wawancara dengan KH. Ahmad Syafi'i, Lc, pada hari Selasa 20 September 2022 pukul 10.00 WIB.

(DPP FPI) menetapkan awal bulan Ramadan 14443 H jatuh pada hari Sabtu 2 April 2022 M. Keputusan tersebut berdasarkan adanya kesaksian dari orang yang melihat hilal, dan berdasarkan perhitungan *Sullam al-Nayyiraini* yang sudah memenuhi kriteria imkan rukyat 2° sebagaimana yang ditetapkan FPI.



Gambar 3.1
Ilustrasi Hilal Terlihat
Posisi Hilal Terlihat di Kiri Atas Terhadap Matahari



ديوان الريافة المركزي - جبهة الأخوة الإسلامية
DEWAN PIMPINAN PUSAT - FRONT PERSAUDARAAN ISLAM
CENTRAL LEADERSHIP BOARD - ISLAMIC BROTHERHOOD FRONT

Jl. Petamburan III No. 17 Tanah Abang - Jakarta Pusat 10260 - Indonesia



MAKLUMAT

**PENGUMUMAN AWAL RAMADHAN 1443 H
UNTUK INTERNAL KELUARGA BESAR FPI**

Sesuai Hasil Hisab dengan Sistem Sullaman Nairaoin menunjukkan bahwa **TINGGI HILAL RAMADHAN** pada tanggal 29 Sya'ban 1443 H hari Jum'at 1 April 2022 H setelah Ghurub Matahari ada adalah **2°23'48.58"** dengan posisi terletak di Selatan Matahari selama **10 menit 48.56 detik**.

Dan sesuai Hasil Ru'yah Tim Lajnah Falakiyyah FPI bersama komponen Umat Islam lainnya pada tanggal 29 Sya'ban 1443 H hari Jum'at 1 April 2022 H setelah Ghurub Matahari bahwa **HILAL RAMADHAN TERLIHAT** setelah Ghurub Matahari di sebelah Utara dari titik Barat pada jam 18:00 - 18:01 WIB pada posisi sesuai Hisab tersebut di atas oleh :

1. Nama : H. M Labib
Tempat / Tgl Lahir : Jakarta, 15 September 1983
Alamat : Kp. Baru Cakung
2. Nama : Ardian
Tempat / Tgl Lahir : Jakarta, 26 Agustus 1987
Alamat : Bekasi - Santri Annida Al Islamy


Dan disumpah oleh KH Ahmad Syaffi' Abdul Hamid, Lc (Ketua Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah Jakarta)

Maka DPP FPI menetapkan **AWAL RAMADHAN 1443 H** jatuh pada hari **Sabtu 2 April 2022**.

Wallaahul Musta'aan.

Jakarta, Jum'at 29 Sya'ban 1443 H / 01 April 2022
Dewan Pimpinan Pusat - Front Persaudaraan Islam

SEKRETARIS LAJNAH FALAKIYAH


MUZBI WULDI, S.Hum


KETUA LAJNAH FALAKIYAH


KH. KURDI MUSLIM, S.Pd.I, MA

SEKRETARIS UMUM


HB. ALI ABU BAKAR ALATTAS, S.H

KETUA UMUM


HB. MUHAMMAD ALATTAS, LC, MA



Diketahui,
PENASEHAT PUSAT


KH. ABUYA QURTUBI JAILANI



Gambar 3.2

Maklumat yang dikeluarkan oleh Front Persaudaraan Islam (FPI)

لجنة ملكية الحسينية جاكرتا
LAJNAH FALAKIYAH AL-HUSINIYAH JAKARTA

Jl. Tipar Cakung, Kampung Baru Rt. 3/9
 Kel. Cakung Barat Kec. Cakung Jakarta Timur

BERITA ACARA
PELAKSANAAN RUKYATUL HILAL.

Pada hari ini Jum'at tanggal 01 April 2022 M. telah dilaksanakan Kegiatan Rukyatul Hilal penentuan Awal Bulan Ramadhan tahun 1443 Hijriyah oleh Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah mulai pukul 17.30 WIB sampai pukul 18.30 WIB.

Nama Lokasi : Ma'had Al-Husiniyah Lt. 3

Posisi Geografis :

Bujur : 106° 55' 52.07" BT Lintang : 06° 09' 35.45" LS Ketinggian : 20 Mdpl

Data Astronomis	Ephemeris	Sullamunnayyiroin
1. Ijtimaq terjadi pada hari, tanggal Jam (WIB)	: Jum'at, 01 April 2022 : Pkl. 13: 34: 54.78	Jum'at, 01 April 2022 Pkl. 12: 35: 16.16
2. Matahari Terbenam (WIB)	: Pkl. 17: 57: 53.31	Pkl. 17: 58: 47.00
3. Tinggi Hilal saat Matahari Terbenam	: 02° 20' 58.81"	02° 45' 13.72"
4. Azimut Matahari	: 274° 32' 34.75"	274° 27' 27.69"
5. Azimut Bulan/ Hilal	: 272° 50' 26.60"	272° 39' 24.52"
7. Beda Azimuth Bulan dan Matahari	: 01° 42' 08.15"	01° 48' 03.17"
6. Bulan Terbenam (WIB)	: Pkl. 18: 08: 28.14	Pkl. 18: 09: 48.00

Kondisi Langit Barat : Sangat Cerah Cerah Berawan Mendung Total

Laporan Pengamatan :

HILAL TERLIHAT / HILAL TIDAK TERLIHAT (*)

Hilal Terlihat Menggunakan : () Mata Langsung () Binokuler () Teleskop

Hilal Terlihat Mulai Pukul : ... 18.20 sampai Pukul : 18.01

Posisi Hilal Terlihat : () Kiri Atas () Atas () Kanan Atas → Terhadap Matahari

Bentuk Hilal Terlihat :



Nama Perukyat,

1. H. MOH. LABIB
2. ARDIYAN SYAH
3. AFRIYANTO

Umur,

38 Tahun
34 Tahun
 _____ Tahun

Pekerjaan,

Quirin agung
Santia

Tanda Tangan

[Signature]
[Signature]



Jakarta, 01 April 2022

Ketua Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah

[Signature]
 KH. Ahmad Syafi'i, LC

Gambar 3.3

Berita Acara Pelaksanaan Rukyatulhilal

2. Metode Hisab

Ada beberapa sistem hisab yang digunakan FPI dalam menentukan awal bulan Ramadan 1443 H diantaranya adalah Kitab *al Khulashah al Waftiyah* karya KH. Zubair Umar Jaelani dan kitab *Sullam an-Nayyirain* karya Muhammad Manshur bin Abdul Hamid bin Muhammad ad-Dumairi al-Batawi.¹²²

Kitab *al Khulashah al Waftiyah* tergolong dalam sistem hisab *hakiki tahkiki*, yaitu sistem perhitungan posisi benda langit berdasarkan gerak benda langit yang sebenarnya, sehingga hasilnya cukup akurat. Dalam sistem ini sudah menggunakan rumus segi tiga bola, yang memperhitungkan seperti nilai deklinasi matahari, deklinasi bulan, azimuth matahari dan bulan, serta lainnya.¹²³

Berbeda dengan pemikiran hisab kitab *Sullam al-Nayyirain* karya Muhammad Manshur al-Batawi yang masih menggunakan data Zij¹²⁴ Ulugh Beik yang belum direvisi dan dimodifikasi, sehingga masih berpegang pada prinsip geosentris yang dicetuskan Ptolomeus. Fenomena inilah yang menyebabkan pemikiran hisab *Sullam al-Nayyirain* serta lainnya digolongkan dalam hisab *hakiki taqribi*.¹²⁵

Ada dua data Zij hisab yang berkembang di Indonesia yakni paradigma lama yang diperkenalkan

¹²² Berdasarkan wawancara dengan Ustaz Nur Yazid, pada hari Selasa 20 September 2022 pukul 10.00 WIB.

¹²³ Sayful Mujab, 'Hisab Awal Bulan Hijriyah Dalam Kitab "Al-Khulashoh Al-Waftiyah"', *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11.2 (2020), 237 <<https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i2.8333>>.

¹²⁴ Zij adalah table data astronomi benda-benda langit, disebut pula dengan table Ephemeris. Lihat Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik* (Yogyakarta: Buana Pustaka), 92.

¹²⁵ A Izuddin, 'Syaikh Zubair Umar Al-Jailany (w. 1411 H/1990 M) Dalam Sejarah Hisab Di Indonesia', *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, 2018 <<http://journal.umsu.ac.id/index.php/almarshad/article/view/2532>>.

Ulugh Beik al-Samarqandhi dengan prinsip geosentris yang dicetuskan oleh Ptolomeus, di Indonesia dipelopori oleh Muhammad Manshur dengan karya monumentalnya *Sullam al-Nayyirain*. Sistem hisab yang menggunakan data inilah yang masuk tipologi hisab *hakiki taqribi*.¹²⁶

Pada waktu berikutnya paradigma tersebut terbantahkan oleh Nicolas Copernicus (seorang ahli hukum dan ahli astronomi Polandia) dengan prinsip heliosentris.¹²⁷ Prinsip ini dikembangkan sampai Mesir dengan terbukukan Mathlous Said ala Rasdil Jadid oleh Husain Zaid al-Misra. Posisi Mathlous Said dalam perkembangan baru Ilmu Falak di Nusantara ini sangatlah penting, karena kitab ini merupakan kitab induk yang dijadikan sebagai rujukan atas penggunaan zij.¹²⁸ Dari kitab induk Mathlous Said tersebut dengan perjalanan ilmiah ke Makkah selama lima tahun (1930-1935), Zubaer Umar al-Jaelany (meguru kepada Umar Hamdan Makkah), beliau menghasilkan karya monumental *al-Khulashah al-Wafiyah*.

Algoritma untuk mencari tinggi hilal dalam Kitab *al-Khulashah al-Wafiyah* dapat diringkas dalam prosedur sebagaimana berikut ini:

- a. Menentukan terlebih dahulu waktu ijtimak dengan menggunakan metode hisab *hakiki taqribi*. Di mana untuk mencari ijtimak pada suatu tempat harus dengan menambahkan perbedaan waktu setempat dengan waktu Makkah. Karena waktu

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ Thoah Firdaus and Arini Rosa Sinensis, 'Perdebatan Paradigma Teori Revolusi: Matahari Atau Bumi Sebagai Pusat Tata Surya?', *Titian Ilmu: Jurnal Ilmiah Multi Sciences*, 9.1 (2017), 23–32 <<https://doi.org/10.30599/jti.v9i1.78>>.

¹²⁸ Ahdina Constantinia, 'Posisi Al- Mathla' Al - Sa'id Fii Hisabat Al - Kawakib 'Ala Rashd Al Jaded Dalam Pusaran Ilmu Falak Nusantara', *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 2.2 (2019), 43–57.

ijtimak dalam table kitab *al-Khulashah al-Wafiyah* menggunakan waktu Mekah.

- b. Jika hasil ijtimak terjadi sebelum matahari terbenam, maka tinggi hilal yang dicari adalah hari itu juga, namun jika terjadi sesudahnya maka tinggi hilal yang dihitung adalah sehari sesudahnya.
- c. Menghitung waktu *ghurub* matahari berdasarkan *wasat* matahari pada waktu ijtimak dengan waktu *zawali wasati*.
- d. Menjumlahkan waktu *ghurub* tersebut dengan perbedaan waktu antara tempat observasi dengan waktu Mekah.
- e. Menghitung posisi matahari dan bulan dengan menggunakan waktu butir empat tersebut dengan menggunakan tabel posisi bulan dan matahari.
- f. Menghitung *thul* (longitud) matahari dengan mengoreksi *wasat* rata-rata matahari dengan koreksi matahari berdasarkan tabelnya.
- g. Menghitung *khashshah hakiki* dengan mengoreksi koreksi pada table satu, dua dan empat.
- h. Menemukan koreksi perata pusat dari table tiga.
- i. Koreksi *wasat* rata-rata dengan koreksi table satu, dua dan tiga.
- j. Menghitung koreksi keempat dengan argumen selisih antara *wasat* terkoreksi dengan *thul* matahari.
- k. Koreksi *uqdah* dengan koreksi *uqdah* dari table koreksi *uqdah*.
- l. Menghitung koreksi kelima dari table lima dengan argumen jumlah antara *uqdah* yang telah terkoreksi dengan *wasat* yang telah koreksi keempat.
- m. Menghitung *thul* bulan dengan mengoreksi *wasat* terkoreksi keempat dengan koreksi kelima.

- n. Menghitung waktu ijtimaq *hakiki bil al-tahkik* dengan membagi selisih antara *thul* bulan dengan matahari dengan selisih antara *sabaq* (kecepatan) bulan dengan *sabaq* matahari.
- o. Sedangkan untuk menghitung tinggi hilal di atas ufuk menggunakan rumus astronomi modern.

Adapun Hasil Hisab Awal Bulan Ramadan Lajnah Falakiyah Front Persaudaraan Islam (FPI) berdasarkan kitab *al-Khulashah al-Wafiyah* sebagai berikut:

Hisab Awal Bulan Ramadan 1443 H

Lintang : 6° 9' 35,9"

Bujur : 106° 55' 52"

Tinggi Tempat : 20 mdpl

السنة	يوم	وسط الشمس			خاصة الشمس			
		جدة	قة	ني	جدة	قة	ني	
1440	7	159	4	46	55	32	17	
2	2	338	49	26	338	47	19	
7	4	204	1	44	204	1	8	
28	7	27	35	53	27	35	48	
عند الزوال الحقيقي	6	9	31	49	265	56	32	
عند الغروب	6	-	0	14	47	0	14	47
	6	-	0	0	15	0	0	15
عند الغروب الحقيقي		9	46	51	266	11	34	
فضل الطول	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	
عند الغروب الحقيقي	6	9	46	51	266	11	34	
		1	55	24	دليل أول			
		11	42	15				

طول الشمس

السنة	يوم	وسط القمر			خاصة القمر		
		جدة	قّة	ني	جدة	قّة	ني
1440	7	167	13	41	183	28	32
2	2	342	3	55	263	4	37
7	4	207	30	51	184	27	10
28	7	8	56	21	5	49	11
عند الزوال الحقيقي	6	5	44	48	276	49	30
عند الغروب	6	-	3	17	39	3	15
	6	-	0	3	18	0	3
عند الغروب الحقيقي		9	5	45	280	8	45
فضل الطول	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
عند الغروب الحقيقي	6	9	5	45	280	8	45
		0	-11	-14	0	-11	-14
		8	54	31	279	57	31
		-1	-17	-23	-1	-17	-23
		7	37	8	278	40	8
		6	10	3	0	-23	-9
		13	47	11	278	16	59
		0	2	33	دليل ثالث		
		13	49	44			
		0	6	38			
		13	56	23			

طول القمر

السنة	يوم	عقدته			
		جدة	قفة	ني	
1440	7	255	22	27	
2	2	37	32	43	
7	4	10	57	42	
28	7	1	28	58	
عند الزوال الحقيقي		6	305	21	50
عند الغروب		6	0	0	48
		6	0	0	1
عند الغروب الحقيقي			305	22	39
فضل الطول		0	0	0	0
		0	0	0	0
عند الغروب الحقيقي		6	305	22	39
			0	8	49
			305	31	28
			13	49	44
			319	21	12

حصاة العرض


	جدة	قفة	ني	
0C	9	5	45	
1A	11	42	15	-
الباقي	357	23	30	
مثله	357	23	30	+
ضعفه	354	47	0	
0D	280	8	45	-
دليل ثاني	74	38	15	

	جدة	قوة	ني	
3C	13	47	11	
1A	11	42	15	-
دليل رابع	2	4	56	


	جدة	قوة	ني	
طول القمر	13	56	23	
طول الشمس	11	42	15	-
البعد الطلق	2	14	8	
سبق القمر	0	32	39.45	
سبق الشمس	0	2	28	
السبق المعدل	0	30	11.45	
الباقى	4	26	34	
غروب الشمس	17	58	4	-
وقت الاجتماع	13	31	30	abs

NO	Nama		derajat	menit	detik
1	Deklinasi Matahari	=	4	37	49.32
2	BQ	=	0	-29	-46.77
3	AM	=	82	17	57
4	NFO	=	0	-30	-3.04
5	to	=	89	29	56.96
6	Qaus Baghi O	=	79	14	20.29
7	MFO	=	100	45	39.71
8	MGO	=	190	15	36.68
9	AQ	=	-3	-15	-55.46
10	MAC	=	5	30	4.11

11	M	=	22	43	12.23
12	MTC	=	5	57	55.94
13	Y	=	2	42	0.48
14	DC	=	2	29	25.7
15	BQ'	=	0	-16	-1.76
16	AM'	=	83	21	26.73
17	NFC	=	0	-16	-8.26
18	TC	=	89	43	51.74
19	Qaus Baghi C	=	76	16	49.13
20	MFC	=	103	43	10.87
21	MGC	=	193	27	2.61
22	QM	=	3	11	25.93
23	FC	=	86	32	25.8
24	MC	=	3	26	10.49
25	Tinggi Hilal	=	3	10	8.73
26	AZC	=	2	51	3.6
	Hilal berada di Utara Titik Barat				
27	AZO	=	4	39	26.34
	Matahari berada di Utara Titik Barat				
28	Posisi Hilal	=	-1	-48	-22.74
	Hilal berada di Selatan dari Matahari				



Gambar 3.4
Screenshot Excel I Kitab *al-Khulashah al-Wafiyah*



Gambar 3.5
Screenshot Excel II Kitab *al-Khulashah al-Wafiyah*

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
54	NC																										
55	1	Bekhuas Matahari	=	1	37	48.32																					
56	2	BU	=	1	28	48.77																					
57	3	AM	=	82	17	57																					
58	4	BU	=	81	38	18.04																					
59	5	BU	=	89	29	56.06																					
60	6	Class Stage C	=	79	14	20.29																					
61	7	BU	=	200	15	39.71																					
62	8	BU	=	190	15	26.08																					
63	9	BU	=	9	15	59.98																					
64	10	BU	=	1	39	4.11																					
65	11	BU	=	13	48	13.23																					
66	12	BU	=	9	57	55.04																					
67	13	BU	=	1	42	5.18																					
68	14	BU	=	2	29	25.7																					
69	15	BU	=	0	18	-12.76																					
70	16	AM	=	85	21	28.72																					
71	17	BU	=	81	18	8.28																					
72	18	BU	=	89	48	33.74																					
73	19	Class Stage C	=	76	18	48.13																					
74	20	BU	=	203	12	1.67																					
75	21	BU	=	199	27	2.91																					
76	22	AM	=	1	11	23.99																					
77	23	BU	=	89	32	25.8																					
78	24	BU	=	0	28	10.88																					
79	25	Class Stage	=	1	18	8.75																					
80	26	BU	=	2	51	5.6																					
81	27																										
82	28																										
83	29																										
84	30																										
85	31																										

Gambar 3.6

Screenshot Excel III Kitab *al-Khulashah al-Wafiyah*

Sedangkan untuk Kitab *Sullam al-Nayyiraini* terdiri dari tiga bagian (risalah) yaitu:¹²⁹

- Al-Risalah fii Ma'rifati al-Ijtima' wa al-Nayyiraini*. Risalah yang memuat suatu sistem hisab untuk menghitung saat terjadinya ijtimak (konjungsi) antara Bulan dan Matahari.
- Al-Risalah fii Ma'rifati Khusuf al-Qamar*. Risalah yang memuat kaedah-kaedah yang berhubungan dengan cara menghitung saat terjadinya gerhana Bulan.
- Al-Risalah fii Ma'rifati Kusuf al-Syams*. Risalah yang memuat kaedah-kaedah yang berkenaan dengan cara menghitung saat terjadinya gerhana Matahari.

¹²⁹ Ansurullah, 'Metode Penetapan Awal Bulan Qamariyah Jama'ah Muslimin (Hizbullah) Di Indonesia' (IAIN Walisongo Semarang, 2010), 45.

Perlu kita ketahui istilah-istilah yang ada dalam kitab *Sullam al-Nayyiraini*, diantaranya:¹³⁰

- a. *Al-Alamah*, ialah gerak perubahan peredaran matahari dan bulan hingga terjadi ijtimak di antara keduanya.
- b. *Al-Khasah*, ialah gerak peredaran bulan pada falaknya.
- c. *Al-Hissah*, ialah gerak penyimpangan bulan dari mintaqah buruj (zodiak).
- d. *Al-Markaz*, ialah gerak perubahan titik pusat matahari dalam peredaran falaknya.
- e. *Al-Auj*, ialah gerak matahari pada titik yang terjauh dari titik bumi (titik Aphelium).

Metode yang dipakai dalam kitab *Sullamun Nayyiraini* dalam menentukan awal bulan Kamariah dimulai apabila telah terjadi ijtimak (konjungsi). Ijtimak terjadi apabila posisi Matahari dan Bulan berada dalam satu buruj. Perhitungan ijtimak awal dan akhir bulan Kamariah ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menetapkan nama bulan dan tahun Kamariah yang akan dihitung saat terjadinya ijtimak akhir bulan
- b. Membuat sebuah tabel dengan kolom-kolom, *al-Alamah*, *al-Hissah*, *al-Khassah*, *al-Markaz*, dan *al-Auj*. Dalam kolom-kolom tersebut kemudian dimasukkan data-data derajat, jam, menit dan detik yang terdapat dalam jadwal-jadwal yang bersangkutan, sesuai dengan tahun dan bulan yang telah ditetapkan. Data-data tersebut kemudian dijumlahkan sesuai dengan kolom masing-masing.

¹³⁰ *Ibid.*

- c. Memberikan koreksi pada *khassah* (*ta'dil al-khassah*). Cara ini dilakukan dengan mengambil dari jadwal *ta'dil al-khassah* berdasarkan jumlah *al-khassah* tersebut di atas (butir dua).
- d. Kemudian diberikan koreksi kepada *markaz* (*ta'dil markaz*). Diambilkan dari jumlah *markaz* tersebut di atas (butir dua).
- e. *Ta'dil Khassah* ditambahkan dengan *ta'dil Markaz* hasilnya ialah *Bu'du Gairu Al-Mu'addalah*.
- f. Dicari *ta'dil al-Syams* (koreksi matahari). Caranya ialah *ta'dil Markaz* ditambah (*al-jam'u*) dengan *Bu'du Gairu al-Mu'addalah* yang telah dikalikan (*al-darb*) dengan 5 (lima).
- g. Dicari *Wasat al-Syam* (mean longitude for the sun). Langkah ini diambil dengan cara: *al-Markaz* di tambah dengan *al-Auj*.
- h. Selanjutnya dicari *muqawwan al-syams* (longitude of the sun). Dengan cara: *Wasat al-Syams* di atas kurangi dengan *ta'dil al-Syams*.
- i. Dicari *Khishah Sa'ah* yang dapat diperoleh dari jadwal *al-Khashah Li Ma'rifat Hisbah al-Sa'ah* berdasarkan *Khashah*.
- j. Ditentukan *Daqaiq ta'dil al-Ayyam* berdasarkan taqvim Matahari hakiki (*muqawwam al-syams*).
- k. Dicari *Bu'dul Gairu Mu'addal*. Caranya ialah *Bu'du Gairul Mu'addal* dikurangi dengan *ta'dil al-Ayyam*.
- l. Dicari *ta'dil al-Alamah*. Caranya ialah *Bu'du Mu'addalah* dikalikan dengan *ta'dil al-Alamah*.
- m. Menentukan tinggi hilal dengan cara menentukan saat terbenam dikurangi saat

ijtimak kemudian dikalikan dengan 0,5 derajat.

- n. Mencari lamanya hilal di atas ufuk, yaitu dengan cara tinggi hilal dikalikan 4 (*mukus al-hilal*).
- o. Langkah terakhir adalah menentukan kemiringan hilal, dengan kaidah:
 - 1) Apabila ijtimak terjadi pada buruj-buruj *Jady, Dalw, Hut, Haml, Saur, dan Jauza*, maka hilal miring ke utara.
 - 2) Apabila ijtimak terjadi pada buruj-buruj *Saratan, Asad, Sunbulah, Mizan, Agrab, dan Qaus*, maka hilal miring ke selatan.
 - 3) Apabila ijtimak terjadi pada akhir buruj *Jauz* dan permulaan buruj *Saratan*, atau ijtimak terjadi pada akhir buruj *Qaus* dan permulaan buruj *Jady*, maka hilal tidak miring ke selatan atau ke utara.¹³¹

Adapun Hasil Hisab Awal Bulan Ramadan Lajnah Falakiyah Front Persaudaraan Islam (FPI) berdasarkan kitab Sullam al-Nayyiraini sebagai berikut:

Hisab Awal Bulan Ramadan 1443 H

Lintang : 6° 9' 35,9"

Bujur : 106° 55' 52"

Tinggi Tempat : 20 mdpl

¹³¹ Lebih jelas dapat dilihat, dalam tabel Kitab Sulam al-Nayyiraini, Jakarta: tp, 1925, 6-13.

- a. Memasukkan data tahun *majmu'ah*, *mabsuthah*, *as-syahr* dan dijumlahkan

الخاصة			المركز			الأوج			السنة
ج	جة	قة	ج	جة	قة	ج	جة	قة	
8	16	13	3	7	50	3	12	34	1440
6	29	24	10	27	48	0	0	2	3
6	0	43	6	23	45	0	0	0	8
9	16	19	8	29	23	3	12	36	Jumlah

العلامة			الحصة			السنة
ج	جة	قة	ج	جة	قة	
4	18	9	2	19	3	1440
6	2	25	0	24	9	3
3	17	8	7	4	42	8
0	13	42	10	17	54	Jumlah

- b. Menentukan *ta'dil khāshah*

buruj	Derajat	menit	detik		
	9	38	22		تعديل الخاصة

- c. Menentukan *ta'dil markaz*

buruj	Derajat	menit	detik		
	0	0	0		تعديل المركز

- d. Menentukan *bu'dul ghairu al-mu'addal* dengan cara: *bu'dul ghairu al-mu'addal* = *ta'dil khasshah* + *ta'dil markaz*

buruj	Derajat	menit	detik		
	9	38	22		تعديل الخاصة
	0	0	0		تعديل المركز

	9	38	22		البعض غير معدل
--	---	----	----	--	----------------

- e. Menentukan *ta'dil as-syamsi* dengan cara: *ta'dilus as-syamsi = bu'dul ghairu al-mu'addal x 5' + ta'dil markaz*

buruj	Derajat	menit	detik		
	0	48	11,83		الشمس تعديل

- f. Menentukan *wasat as-syamsi* dengan cara: *wasat as-syamsi = al-markaz + al-auj*

buruj	Derajat	menit	detik		
8	29	23	0		المركز
3	12	36	0		الأوج
0	11	59	0		وسط الشمس

- g. Menentukan *muqawwam as-syamsi* dengan cara: *muqawwam as-syamsi = wasat as-syamsi – ta'dil syamsi*

buruj	Derajat	menit	detik		
0	11	59	0		وسط الشمس
0	0	48	11,83		الشمس تعديل
0	11	10	48,17		مقوم الشمس

- h. Menentukan *ta'dil al-ayyam* dengan cara diambil dari *muqawwam al-syamsi*

buruj	Derajat	menit	detik		
	0	6	14,16		تعديل الأيام

- i. Menentukan *al-bu'dul al-mu'addal* dengan cara: *al-bu'dul al-mu'addal = al-bu'dul gahiru mu'addal – ta'dil al-ayyam*

buruj	Derajat	menit	detik		
	9	38	22		البعض غير معدل

	0	6	14,16		تعديل الأيام
	9	32	7,84		البعض معدل

- j. Menentukan *hisshah al-sa'ah* dengan argumen dari data *khasshah*

buruj	Derajat	menit	detik		
	2	0	15,8		حصة الساعة

- k. Menentukan *ta'dil al-allah* dengan cara: $ta'dil al-allah = al-bu'dul al-mu'addal \times hisshah al-sa'ah$

buruj	Derajat	menit	detik		
	9	32	7,84		البعض معدل
	2	0	15,8		حصة الساعة
	19	6	46,34		تعديل العالمة

- l. Menentukan *al-'allah al-mu'addal* dengan cara: $al-'allah al-mu'addal = al-'allah - ta'dil al-'allah$

buruj	Derajat	menit	detik		
0	13	42	0		العالمة
	19	6	46,34		العالمة تعديل
6	18	35	41,13		العالمة معدل

- m. Menentukan selisih bujur tempat atau selisih bujur markaz

buruj	Derajat	menit	detik		
	2	0	15,8		حصة الساعة

- n. Menentukan waktu dari ijtimak ke ghurub
o. Menentukan tinggi hilal
p. Menentukan lama hilal di atas ufuk (mukuts)

Kesimpulan

Ijtima:	Jum'at,	12	33	50.79
Tinggi Hilal Hakiki:	Malam Sabtu	2	42	9.44
Tinggi Hilal Mar'i:	Malam Sabtu	2	23	49.65
Lama Hilal:	10 menit	48.63	detik	
Azimut Matahari:		4	23	58.93
	Matahari berada di Utara Titik Barat			
Azimut Bulan:		2	22	22.86
	Hilal berada di Utara Titik Barat			
Posisi Hilal:		-2	-1	-36.06
	Hilal berada di Selatan dari Matahari			
Maghrib:		17	58	9.66

Gambar 3.7

Screenshot Excel *Sullam al-Nayyiraini*

Berdasarkan sistem perhitungan yang digunakan FPI. Kitab *Sullam al-Nayyiraini* dijadikan pedoman untuk melakukan rukyatulhilal karena perhitungan

tersebut telah direvisi dan dimodifikasi sehingga Kitab *Sullam al-Nayyiraini* bukan lagi kategorisasi hisab *hakiki taqribi*.

Jika terdapat kendala dan hambatan dalam proses pelaksanaan penentuan awal bulan di lapangan, maka penentuan awal bulan ini dikembalikan pada metode hisab. Dengan hisab bersumber dari kitab *Sullam al-Nayyirain* karya Muhammad Manshur al-Batawi. Namun tetap dengan juga memperhitungkan kriteria imkan rukyat yang digunakan oleh FPI atau ijtihad ulama terdahulu yakni 2^o.¹³²

C. Dasar Hukum Penetapan Awal Bulan Ramadan

1443H Lajnah Falakiah FPI

1. Dasar Hukum Al-Qur'an
Surat Al-Baqarah ayat 185

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ
وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ
فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ
أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۗ
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْكُم وَلَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan

¹³² Berdasarkan wawancara dengan Ustaz Haris Ubaidillah, pada hari Jumat 1 Juli 2022 pukul 16.00 WIB.

pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. (Q.S. Al-Baqarah: 185)¹³³

2. Dasar Hukum Hadits
 - a. Hadits al-Bukhari dan Muslim

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ
 قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ
 النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو
 الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤُوسِهِ
 وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ غَيَّرْتُمْ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ
 شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ (رواه البخاري)¹³⁴

*Adam telah menceritakan kepadaku,
 Syu'bah telah menceritakan kepadaku,*

¹³³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2018), 45.

¹³⁴ Muslim ibn Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992), 34.

Muhammad bin Ziyad telah menceritakan kepadaku berkata bahwasanya saya mendengar Abu Hurairah (semoga Allah meridainya) berkata Rasulullah pernah bersabda: berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Maka jika tertutup oleh awan maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban 30 hari. (HR. Bukhori)

- b. Hadits riwayat Abu Daud, at-Turmudzi, Ibnu Majah, An-Nasai, Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan Darimi

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ يَعْنِي هِلَالَ رَمَضَانَ فَقَالَ: «أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «يَا بِلَالُ أَدِّنْ فِي النَّاسِ أَنْ يَصُومُوا غَدًا» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ¹³⁵

Ibnu Abbas menceritakan seorang Arab badui datang kepada Nabi dan mengatakan dia telah melihat bulan baru, yaitu bulan baru Ramadhan. Dia bertanya kepadanya apakah dia bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan

¹³⁵ Muhammad Ibn Abdullah al-Khatib Al-Tabrizy, *Mishkat Al-Masabih* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), 1978.

dia menjawab bahwa dia bersaksi. Dia kemudian bertanya apakah dia bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Tuhan, dan ketika dia menjawab bahwa dia melakukannya dia berkata, “Bilal, umumkan kepada orang-orang bahwa mereka harus berpuasa besok.”

c. Hadits Kuraib

أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ، أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ،
 بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ: فَقَدِمْتُ الشَّامَ،
 فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا، وَاسْتَهَلَّ عَلَيَّ هِلَالُ رَمَضَانَ
 وَأَنَا بِالشَّامِ، فَرَأَيْنَا الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ
 قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ، فَسَأَلَنِي ابْنُ
 عَبَّاسٍ، ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ، فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتُمُ
 الْهِلَالَ، فَقُلْتُ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: أَأَنْتَ
 رَأَيْتَهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ؟ فَقُلْتُ: رَأَهُ النَّاسُ، وَصَامُوا،
 وَصَامَ مُعَاوِيَةُ، قَالَ: لَكِنْ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ،
 فَلَا نَزَالَ نَصُومٌ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا، أَوْ
 نَرَاهُ، فَقُلْتُ: أَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَا مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ،

قَالَ: لَا، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ¹³⁶

Dari Kuraib: Sesungguhnya Ummu Fadl binti Al-Haarits telah mengutusnyanya menemui Mu'awiyah di Syam. Berkata Kuraib: Lalu aku datang ke Syam, terus aku selesaikan semua keperluannya. Dan tampaklah olehku (bulan) Ramadhan, sedang aku masih di Syam, dan aku melihat hilal (Ramadhan) pada malam Jum'at. Kemudian aku datang ke Madinah pada akhir bulan (Ramadhan), lalu Abdullah bin Abbas bertanya ke padaku (tentang beberapa hal), kemudian ia menyebutkan tentang hilal, lalu ia bertanya; "Kapan kamu melihat hilal (Ramadhan)? Jawabku: "Kami melihatnya pada malam Jum'at". Ia bertanya lagi: "Engkau melihatnya (sendiri)?". Jawabku: "Ya! Dan orang banyak juga melihatnya, lalu mereka puasa dan Mu'awiyah Puasa". Ia berkata: "Tetapi kami melihatnya pada malam Sabtu, maka senantiasa kami berpuasa sampai kami sempurnakan tiga puluh hari, atau sampai kami melihat hilal (bulan Syawwal) ". Aku bertanya: "Apakah tidak cukup bagimu ru'yah (penglihatan) dan puasanya Mu'awiyah? Jawabnya: "Tidak! Begitulah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, telah memerintahkan kepada kami.

¹³⁶ Muslim ibn Al-Hajjaj, *Shahih...*, 484.

Hadits diatas merupakan dalil terkait dalam menentukan awal bulan Ramadhan ialah dengan rukyatulhilal. *Ru'yah* disini maksudnya adalah melihat bulan langsung dengan mata telanjang sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah shalallahu alaihi wassalam.

Kemudian cukup adanya satu saksi dalam melihat hilal Ramadhan, baik saksinya adalah laki-laki maupun perempuan. Dengan syarat saksi tersebut adalah muslim. Hal ini berbeda dengan bulan selain Ramadhan yang mesti dengan dua saksi. Kemudian bagi siapa saja yang melihat hilal hendaklah ia melaporkan hasil penglihatannya pada imam atau penguasa atau pada pemerintah supaya penguasa tersebut yang mengumumkannya kepada khalayak ramai (kaum muslimin).

Jika kita melihat pada sejarah nabi, bahwa arab badui yang tidak memiliki pendidikan tinggi, tapi dia islam dan melihat hilal kemudian siap disumpah. Maka sah penglihatan dia. Tapi sekarang orang yang melihat hilal harus dibekali Ilmu Falak supaya tidak apa yang dilihat itu itu benar-benar sesuai dengan aturan Ilmu Falak. Jadi bukan cuma asal lihat. Jadi yang sebetulnya perlu kita tingatkan adalah perukyat yang sudah terbiasa, bukan perukyat yang dadakan. Maka untuk program Lajnah Falakiyah FPI kedepannya akan menemukan titik-titik baru dan kemudian kita akan bina perukyat-perukyat baru yang terbiasa melihat hilal. Dan ini butuh waktu.¹³⁷

¹³⁷ Berdasarkan wawancara dengan Ustaz Haris Ubaidillah, pada hari Jumat 1 Juli 2022 pukul 16.00 WIB.

BAB IV

ANALISIS PENENTUAN AWAL BULAN RAMADAN 1443 H FRONT PERSAUDARAAN ISLAM (FPI)

A. Analisis Metode Penentuan Awal Bulan Ramadan 1443 H FPI

Lajnah Falakiyah FPI menggunakan metode rukyatulhilal dalam penentuan awal bulan Kamariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah, yaitu dengan *ru'yat bi al-bashar* atau rukyat dengan mata telanjang yang disebut rukyat murni. Metode hisab kitab *Sullam al-Nayyiraini* digunakan sebagai pedoman untuk mengetahui kedudukan hilal pada saat pelaksanaan rukyatulhilal.

Golongan yang masih menggunakan kitab *Sullam al-Nayyiraini* sebagai acuan dalam menetapkan awal bulan kamariah menganggap semua hisab pada dasarnya *taqribi*. Mereka tidak menerima adanya dikotomi dalam hisab seperti yang dikemukakan ahli falak bahwa hisab dibagi menjadi tiga kategori yaitu hisab *taqribi*, hisab *tahqiqi*, dan kontemporer. Kitab *Sullam al-Nayyiraini* sendiri dikategorikan sebagai hisab *taqribi*.¹³⁸

Sistem hisab ini masih kurang dalam melakukan interpolasi. Ini bisa dilihat dari banyaknya *ta'dīl* atau interpolasi dalam kitab *Sullam al-Nayyiraini* yang tidak sebanyak hisab *haqiqi tahqiqi* dan hakiki kontemporer yang banyak melakukan interpolasi dan koreksi. Dengan begitu akurasi dan ketelitian perhitungan Sullam dengan

¹³⁸ Muchhammad Aminullah, 'Aplikasi Kitab Sullam Al-Nayyirain Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading Kota Malang' (UIN Walisongo Semarang, 2016), 68.

hisab *haqiqi tahqiqi* dan hakiki kontemporer akan terlihat mencolok.¹³⁹

Perbedaan mencolok dari hisab hakiki *taqribi* dan *tahqiqi* adalah dalam hal mencari ketinggian hilal. Sistem hisab *taqribi* menentukan ketinggian dengan cara membagi dua selisih saat ijtimak dengan saat Matahari terbenam. Hasil tersebut merupakan ketinggian dalam satuan derajat pada saat Matahari terbenam. Menurut sistem ini jika ijtimak terjadi sebelum Matahari terbenam ketinggian hilal selalu positif.¹⁴⁰

Lain halnya dengan dengan sistem *tahqiqi*. Sistem ini menghitung ketinggian hilal dengan posisi observer, deklinasi Bulan dan Matahari, serta sudut waktu atau asensiorekta Bulan dan Matahari. Akibatnya, menurut sistem hisab ini, jika ijtimak terjadi sebelum Matahari terbenam maka ketinggian hilal tidak selalu positif di atas ufuk.

Sifat *taqribi* dari kitab *Sullam al-Nayyiraini* diakui pula oleh pengarang kitab itu sendiri, Muhammad Mansur bin Abdul Hamid bin Muhammad Damiri el-Betawi di dalam kitabnya:

وَهَذَا بِتَقْرِيْبٍ يَسِيْرٍ يَعْْلَمُ سِيْرَ الْقَمَرِ فِي فَلَكِهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً
بِالدَّرَجَةِ وَبِالسَّاعَةِ

“Ini sedikit kira-kira. Hal ini diketahui dari gerak bulan pada lintasanya (orbitnya) sehari semalam dengan standar derajat dan jam”¹⁴¹

¹³⁹ Ichsan Rizki Zulpratama, ‘Analisis Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Front Pembela Islam (FPI)’ (UIN Walisongo Semarang, 2016), 59.

¹⁴⁰ Wahyu Widiana, *Rukyah Dengan Teknologi* (Jakarta: Gema Insani, 1994), 81.

¹⁴¹ Muchhammad Aminullah, ‘Aplikasi....’, 69.

Di sisi lain, pendapat yang menilai hisab *taqribi* dalam sistem tersebut juga benar dan sah. Kaitannya penilaian ulama' yang mengatakan bahwa semua hisab adalah *taqribi*, hal tersebut dikarenakan mereka terbawa oleh pemikiran mereka bahwa semua kebenaran ada pada Allah, selain dari Allah adalah kebenaran nisbi atau *taqribi*.

Sistem hisab *Sullam al-Nayyiraini* adalah sistem hisab yang berdasar pada metode Ulugh Bek, yaitu berdasarkan kepada teori Ptolomeus atau disebut teori Geosentris yang menilai Bumi sebagai pusat peredaran tata surya. Perhitungan dalam kitab *Sullam al-Nayyiraini* terbilang cukup sederhana, yaitu dengan penambahan, pengurangan, perkalian dan pembagian tanpa penggunaan rumus-rumus segitiga bola. Cara ini cukup mudah dan tidak diperlukan alat-alat apabila dibandingkan dengan sistem hisab lainnya di Indonesia yang telah menggunakan teori-teori astronomi seta fisika modern dan berbagai rumus matematika yang telah di kembangkan seperti Ephemeris atau Nautical Almanac. Selain itu data dalam tabel yang ada di kitab *Sullam al-Nayyiraini* masih menggunakan huruf-huruf hijaiyah yang masih dalam taraf kesederhanaan yaitu sistem ta'dil. Oleh karena itu sistem hisab ini tergolong pada sistem perhitungan yang klasik.¹⁴²

Jadi penggunaan kitab *Sullam al-Nayyiraini* sebagai acuan dalam menetapkan awal bulan kamariah sah saja dilakukan bila anggapan bahwa semua hisab itu pada dasarnya *taqribi*. Dengan mengedepankan prinsip toleransi antar sesama pengguna hisab untuk menerima argumen yang berbeda dengan golongannya. Namun saran penulis perlu adanya kajian ulang oleh Lajnah Falakiyah FPI terhadap kitab *Sullam al-Nayyiraini* ini bila dikaitkan dengan realitas sekarang dimana relevansi kitab *Sullam al-Nayyiraini* masih jauh dari hisab-hisab yang lain yang

¹⁴² Ansorullah, 'Metode Penetapan Awal Bulan Qamariyah Jama'ah Muslimin (Hizbullah) di Indonesia' (IAIN Walisongo Semarang, 2010), 60.

lebih akurat dan teruji di lapangan sehingga hisab tersebut bisa dijadikan acuan dalam menetapkan awal bulan kamariah.

Sedangkan FPI masih mempertahankan metode hisab *Sullam al-Nayyiraini* karena metode *Sullam al-Nayyiraini* merupakan warisan Ulama terdahulu yang harus dilestarikan. Kitab *Sullam al-Nayyiraini* jelas dibuat oleh seorang muslim dan digunakan untuk kepentingan ibadah. Selain itu, terdapat keberkahan jika menggunakan apa yang diajarkan oleh ulama terdahulu. Berbeda dengan sistem hisab modern seperti Nautical Almanac atau Ephemeris yang dibuat oleh kaum nonmuslim, yang pada dasarnya sama sekali bukan untuk keperluan ibadah. Zij Ulugh Bek yang merupakan dasar dari sistem hisab *Sullam al-Nayyiraini* tersebut dibawa oleh ulama-ulama muslim di dunia, salah satunya ialah Syekh Abdurrahman al-Misri yang membawanya ke Indonesia. Hal ini yang membuat FPI bulat dalam memegang metode hisabnya.

Kriteria tentang imkan rukyat dalam kitab *Sullam al-Nayyiraini* dipaparkan oleh Muhammad Mansur bin Abdul Hamid bin Muhammad Damiri el-Betawi:

“Adapun batas minimal rukyat hilal, maka para ulama berbeda pendapat dari segi ‘irtifa’nya”, lamanya di atas ufuk, dan dari minimalnya sepertiga manzilah (13 derajat) atau 8 2/3 derajat. Sebagian mereka menyatakan bahwa minimalnya tujuh derajat. Yang lain menyatakan bahwa minimal enam derajat. Maka dapat diketahui bahwa untuk rukyat tidak dapat ditentukan dari batas minimal irtifa’. Oleh karena itu apabila hakim hendak mengistbatkan awal Ramadhan dan Syawal, maka ia harus berhati-hati sebab hilal itu banyak tumbuh dengan lingkungannya serta sering terjadi ilusi. Hal ini disebabkan jarak bulan sangat jauh serta ukurannya sangat kecil. Maka hakim wajib meneliti keadilannya, kecerdasan

serta kekuatan ingatannya, dan tidak mencurigakan dari segi ilmu hisab dan segi imkanur rukyat.”

Deskripsi dalam *Sullam al-Nayyiraini* dengan istilah manzilah (2/3 Manzilah). Menurutnya, Bulan bergerak pada falaknya dari barat ke timur sejauh 13 derajat setiap hari sedangkan Matahari juga bergerak pada ekliptika dari barat ke timur sejauh 1 derajat setiap hari, sehingga Bulan mendahului Matahari bergerak ke arah timur sejauh 12 derajat dalam 24 jam. Kriteria ini dapat dipahami bahwa hilal dapat dilihat bila tingginya telah mencapai delapan derajat atau terendah enam derajat. Begitu pula dapat dipahami bahwa hilal dapat dilihat bila umur bulan telah mencapai 17 jam 20 menit atau minimal 12 jam.¹⁴³

Dari sini dapat kita melihat bahwa kriteria tinggi hilal yang dapat dirukyat atau penentuan bulan baru berdasarkan umur bulan dari waktu ke waktu akan selalu berubah. Hal ini dapat dipahami sejalan dengan perubahan alam raya dan posisinya, sekalipun perbedaannya sangat halus sekali.¹⁴⁴

Kriteria yang digunakan Lajnah Falakiyah FPI ini berbeda dengan kriteria yang digunakan oleh MABIMS ataupun Pemerintah, yang mulanya menggunakan kriteria minimal 2 derajat, dan kini sudah menggunakan syarat ketinggian hilal 3 derajat dengan elongasi 6,4 derajat. Sehingga hal ini yang menjadi perbedaan penetapan awal bulan Kamariah antara Lajnah Falakiyah FPI dengan Pemerintah. Seperti halnya yang terjadi pada penetapan awal bulan Ramadan 1443 H, Front Persaudaraan Islam

¹⁴³ Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyat: Menyatukan NU Dan Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadan, Idul Fitri Dan Idul Adha* (Jakarta: Erlangga, 2007), 155.

¹⁴⁴ *Ibid.*,

(FPI) berpuasa lebih awal dibandingkan dengan Pemerintah.

Rukyatulhلال merupakan dasar penetapan awal bulan Kamariah yang dipegang oleh FPI. Dalam pelaksanaan rukyatulhلال, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Sebelum ilmu astronomi berkembang pesat, kenampakan hilal menjadi sangat penting sehingga banyak hal-hal yang harus diperhatikan betul dalam proses rukyatulhلال seperti kondisi cuaca, ketinggian hilal dan Matahari, jarak antara Bulan dan Matahari atau sudut elongasi karena bila terlalu dekat meskipun matahari telah terbenam berkas sinarnya masih menyilaukan sehingga hilal tidak akan tampak, kondisi atmosfer, kualitas mata perukyat, kualitas optik untuk pengamatan, kondisi psikologis pengamat, waktu dan biaya, yang terakhir transparansi proses.¹⁴⁵

Lokasi rukyatulhلال yang digunakan FPI, yaitu Pesantren Al-Husiniyah Cakung terbilang kurang layak. Hal ini dikarenakan gedung- gedung pencakar langit yang menghalangi ufuk barat sangat berpengaruh terhadap proses rukyatulhلال. Paparan cahaya lampu dari gedung- gedung pencakar langit menyulitkan perukyat membedakan hilal dan awan yang sepiintas mirip hilal. Hal ini menimbulkan kontras antara hilal sebenarnya dengan kondisi atmosfer. Disamping itu, hal ini diperparah dengan kondisi atmosfer kota Jakarta yang sudah tercemar polusi.¹⁴⁶

Kemudian patok bambu berbentuk huruf T yang biasa digunakan untuk melokalisir hilal di lokasi rukyatulhلال pondok pesantren Al-Husiniyah Cakung tidak memiliki parameter dan skala seperti lazimnya alat

¹⁴⁵ Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat Dan Hisab* (Jakarta: Amythas Publicita, 2007), 87.

¹⁴⁶ Muhammad Zaenuri, 'Uji Kelayakan Tempat Pengamatan Hilal Di Yayasan Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah Cakung Jakarta Timur' (IAIN Walisongo Semarang, 2013), 80.

ukur, tapi hanya berupa kayu yang ditegakkan ke arah Barat dan Timur. Perlu adanya penambahan skala pembacaan jarak dan tiang penunjuk ketinggian yang juga diberi skala pembacaan seperti yang ada pada gawang lokasi.¹⁴⁷

Penetapan 1 Ramadan 1443 H Front Persaudaraan Islam (FPI) itu serupa dengan keputusan Muhammadiyah. Hanya berbeda di metodologi penentuannya, Front Persaudaraan Islam (FPI) menggunakan *ru'yat bil fi'li* dan Muhammadiyah menggunakan *ru'yat bil ilmi*, yaitu jatuh pada hari Sabtu, 2 April 2022 M. Sedangkan Pemerintah sendiri memutuskan 1 Ramadan 1443 H jatuh pada hari Minggu, 3 April 2022 M. Dalam konferensi pers pasca Sidang Isbat, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyatakan mereka tak melihat hilal di 101 titik yang telah ditentukan.

Kemudian Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas meminta agar masyarakat tidak memperlakukan perbedaan penetapan 1 Ramadan 1443 H tersebut dan menjalani ibadah puasa sesuai keyakinannya masing-masing.

B. Analisis Dasar Hukum Penentuan Awal Bulan Ramadan 1443 H FPI

Berangkat dari dasar hukum yang digunakan Lajnah Falakiah FPI dalam menentukan awal bulan Kamariah, dapat kita pahami bahwa dasar hukum menjadi salah satu penyebab perbedaan metode dan kriteria yang digunakan. Perbedaan menafsirkan pendapat ulama dalam memahami dan menafsirkan sebuah teks baik dari firman

¹⁴⁷ Oki Yosi, 'Analisis Hisab Rukyat Lajnah Falakiah Al-Husiniyah Cakung Jakarta Timur Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah (Studi Kasus Penetapan Awal Syawal 1427 H / 2006 M)' (IAIN Walisongo Semarang, 2011), 72.

Allah subhanahu wa ta'ala maupun sabda Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam merupakan rahmat.

Pengunaan kitab *Sullam al-Nayyiraini* oleh Lajnah Falakiyah FPI bisa saja dikaitkan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

مُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

*Memelihara keadaan yang lama maslahat dan mengambil yang baru yang lebih maslahat.*¹⁴⁸

Metode rukyatulhلال yang Lajnah Falakiyah FPI pedomani yaitu rukyat dengan mata telanjang atau yang mereka sebut rukyat murni atau *ru'yat bi al-basar* merupakan hasil dari interpretasi ayat al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yaitu:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ

*Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. (Q.S. Al-Baqarah: 185)*¹⁴⁹

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَقِطُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ عُصِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمَلُوا
عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ.

“Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Maka jika

¹⁴⁸ Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenada Me, 2006), 110.

¹⁴⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2018), 45.

tertutup oleh awan maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban 30 hari."¹⁵⁰

Diperkuat dengan hadits Bukhari, yaitu kata *صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ* dipahami sebagai dasar dalam menentukan awal bulan Ramadan 1443 H yang digunakan FPI dengan menggunakan *ru'yat bi al-bashar* atau rukyat murni yaitu melihat dengan mata telanjang.

Kemudian pemilihan pondok pesantren Al-Husiniyah Cakung sebagai lokasi pusat dalam pelaksanaan rukyatulhلال adalah karena Lajnah Falakiyah FPI memiliki kesamaan metode dengan Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah Cakung, yaitu menggunakan metode hisab *Sullam al-Nayyiraini* dengan kriteria imkan rukyat 2°. Selain itu, Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah Cakung merupakan tempat bertukar pendapat oleh Lajnah Falakiyah FPI dalam mendalami metode-metode hisab rukyat penentuan awal bulan Kamariah.¹⁵¹

Adapun hadits yang dijadikan dasar hukum Lajnah Falakiyah FPI dalam menentukan awal bulan Kamariah, khususnya pada penetapan awal bulan Ramadan 1443 H ialah:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الْهَيْلَالَ يَغْنِي هَيْلَالَ رَمَضَانَ فَقَالَ: «أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: « يَا

¹⁵⁰ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu'Lu Wal Marjan)* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), 375.

¹⁵¹ Berdasarkan wawancara dengan Ustaz Haris Ubaidillah, pada hari Jumat 1 Juli 2022 pukul 16.00 WIB.

بِلَالٍ أَدْرَنَ فِي النَّاسِ أَنْ يَصُومُوا غَدًا» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ
وَالْتِّرْمِذِيُّ وَالتَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ¹⁵²

Ibnu Abbas menceritakan seorang Arab badui datang kepada Nabi dan mengatakan dia telah melihat bulan baru, yaitu bulan baru Ramadhan. Dia bertanya kepadanya apakah dia bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan dia menjawab bahwa dia bersaksi. Dia kemudian bertanya apakah dia bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Tuhan, dan ketika dia menjawab bahwa dia melakukannya dia berkata, “Bilal, umumkan kepada orang-orang bahwa mereka harus berpuasa besok.”

Hadits tersebut merupakan dalil cukup adanya satu saksi dalam melihat hilal Ramadhan, baik saksi adalah laki-laki maupun perempuan. Dengan syarat saksi tersebut adalah seorang muslim. Hal ini berbeda dengan bulan selain Ramadhan yang mesti dengan dua orang saksi.

Dalam hadits tersebut juga mempertegas barang siapa yang melihat hilal hendaklah ia melaporkan hasil penglihatannya pada imam atau penguasa atau pada pemerintah supaya penguasa tersebut yang mengumumkannya kepada khalayak ramai (kaum muslimin). Sehingga pengumuman awal atau akhir Ramadhan, kita dapat ambil pelajaran bukanlah urusan satu ormas, namun jadi wewenang penguasa.

Kemudian jika ada yang melihat hilal Ramadhan namun persaksiannya ditolak oleh penguasa. Maka, mayoritas ulama berpendapat bahwa hendaklah ia tetap

¹⁵² Muhammad Ibn Abdullah al-Khatib Al-Tabrizy, *Mishkat Al-Masabih* (Beirut: Dār al-Kutub al-’Ilmiyyah, 1991), 1978.

berpuasa. Karena ada hadits dari Ibnu ‘Umar, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ فَقَالَ: " الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا - ثُمَّ عَقَدَ إِبْهَامَهُ فِي الثَّلَاثَةِ - فَصُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ أَعْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ " 153

Dari Ibn Umar ra. Bahwasannya rasulullah SAW. Menjelaskan tentang bulan Ramadan, beliau menepuk dengan kedua tangannya kemudian bersabda "Bulan begini, begini, begini", kemudian beliau memegang ibu jari beliau pada (tepuhan) ketiga kemudian bersabda "Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah karena melihatnya. Jika ia tertutup awan, maka perkirakanlah ia tiga puluh.

Pendapat yang lainnya yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad bahwa orang seperti itu tidaklah wajib puasa. Karena hilal yang teranggap jika telah masyhur, tidak cukup hanya dilihat. Yang lebih tepat dalam hal ini adalah pendapat terakhir karena lebih mementingkan persatuan kaum muslimin, ditambah penguatan dari sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam:

¹⁵³ Muslim ibn Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992), 759.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
 "الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالْأَضْحَى
 يَوْمَ تُضْحُونَ".¹⁵⁴

Dari Abu Hurairah. Bahwasannya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda "Puasa kalian ditetapkan tatkala mayoritas kalian berpuasa, hari raya Idul Fithri ditetapkan tatkala mayoritas kalian berhari raya, dan Idul Adha ditetapkan tatkala mayoritas kalian beridul Adha."

Bagi kaum muslimin yang memiliki kemampuan untuk melihat hilal hendaknya berusaha melihat hilal di waktu yang diduga kuat hilal bisa terlihat. Perbuatan ini termasuk bentuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan serta padanya terdapat maslahat bagi kaum muslimin. Demikian juga kaum muslimin di suatu negara yang melihat hilal hendaknya melaporkan hasil pengamatannya kepada pemerintah muslim di negara tersebut. Apabila persaksian seorang yang melihat hilal Ramadhan itu diterima, bisa menjadi landasan bagi pemerintah muslim untuk memutuskan agar kaum muslimin berpuasa keesokan harinya.

Karena salah satu fungsi hakim atau pemerintah adalah untuk memutuskan apakah persaksian itu diterima atau ditolak. Karena bisa jadi seorang muslim yang mengaku melihat adalah seorang yang jujur, namun ia lemah dalam penglihatan. Sehingga sesuatu yang seakan-akan terlihat sebagai hilal, sebenarnya itu bukan hilal. Namun, jika seorang itu muslim, balig, adil, dan memang

¹⁵⁴ Abu Bakar bin Al-Arabi Al-Maliki, *Arida Al-Ahwadi Dengan Penjelasan Sahih Al-Tirmidzi*, Juz II (Mesir), p. 159.

punya kemampuan untuk melihat hilal, cukup persaksian dari 1 orang yang diterima bisa menjadi landasan ketetapan masuknya Ramadhan.

Menurut keterangan dari Front Persaudaraan Islam (FPI), jika kita melihat pada sejarah nabi, bahwa arab badui yang tidak memiliki pendidikan tinggi, tapi dia islam dan melihat hilal kemudian siap disumpah. Maka sah penglihatan dia. Oleh karena itu, FPI berpuasa lebih awal dari pemerintah karena berdasarkan laporan dari Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah Cakung bahwa hilal tampak terlihat dan diperkuat dengan adanya dua saksi yang melihat hilal.¹⁵⁵

Dilihat dari sudut pandang al-Quran surah an-Nisa ayat 59 kedudukan ormas Islam dengan Pemerintah dapat dijelaskan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ
مِنْكُمْ ۗ

*Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad), serta ulul amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.*¹⁵⁶

Imam al-Mawardi dalam kitab tafsirnya menyebutkan ada empat pendapat dalam mengartikan kalimat “ulul amri”. Pertama, ulul amri bermakna umara (para pemimpin yang konotasinya adalah pemimpin masalah keduniaan). Ini merupakan pendapat Ibn Abbas, as-Sady, dan Abu Hurairah serta Ibn Zaid. Imam al-

¹⁵⁵ Berdasarkan wawancara dengan Ustaz Haris Ubaidillah, pada hari Jumat 1 Juli 2022 pukul 16.00 WIB.

¹⁵⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, 118.

Mawardi memberi catatan bahwa walaupun mereka mengartikannya dengan umara namun mereka berbeda pendapat dalam sabab nuzul turunnya ayat ini.

Ibn Abbas mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Abdullah bin Huzafah bin Qays as-Samhi ketika Rasul mengangkatnya menjadi pemimpin dalam perang sariyyah (perang yang tidak diikuti oleh Rasulullah saw.). Sedangkan As-Sady berpendapat bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Amr bin Yasir dan Khalid bin Walid ketika keduanya diangkat oleh Rasul sebagai pemimpin dalam perang sariyyah. Kedua, ulil amri itu maknanya adalah ulama dan fuqaha. Ini menurut pendapat Jabir bin Abdullah, al-Hasan, Atha, dan Abi al-Aliyah. Ketiga, Pendapat dari Mujahid yang mengatakan bahwa ulil amri itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah saw. Pendapat keempat, yang berasal dari Ikrimah, lebih menyempitkan makna ulil amri hanya kepada dua sahabat saja, yaitu Abu Bakar dan Umar.¹⁵⁷

Imam Fakhur Razi mencatat ada empat pendapat tentang makna ulil amri. Pertama, makna ulil amri itu adalah khulafa ar-rasyidin. Kedua, pendapat lain mengatakan bahwa ulil amri bermakna pemimpin perang (sariyyah). Ketiga, Ulil amri itu adalah ulama yang memberikan fatwa dalam hukum syara' dan mengajarkan manusia tentang agama (islam). Keempat, dinukil dari kelompok rawafidh bahwa yang dimaksud dengan ulil amri adalah imam-imam yang mashum.¹⁵⁸

Maka dapat penulis simpulkan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai makna ulil amri. Ada yang mencoba meluaskan makna ulil amri dengan semua ulama

¹⁵⁷ Abu al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, *Nukat Wa Al-'Uyun Tafsir Al-Mawardi* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 499.

¹⁵⁸ Muhammad ar-Razi Fakhr Ibn Dhiya ad-Din Umar Khatib Ar-Rayyi, *Tafsir Al-Fakhr Ar-Razi*, Jilid 10 (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), 144.

dan *umara* (pemerintah). Ada pula yang mencoba menyempitkannya dengan khusus pada Abu Bakar dan Umar semata. Ada yang hanya melihat pada ulama saja (*ahlul ilm*) dan ada yang hanya berpegang pada arti pemimpin perang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka selanjutnya penulis akan memberikan kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan dalam skripsi ini. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari apa yang telah kami jabarkan di atas adalah sebagai berikut:

1. Dalam penentuan awal bulan Ramadan 1443 H, Front Persaudaraan Islam (FPI) menjadikan Rukyatulhilar sebagai dasar penentuannya. Kemudian pada pelaksanaan ruyatulhilar awal bulan Ramadan 1443 H dilakukan di pondok pesantren Al-Husiniyah Cakung dengan menggunakan bantuan patok berupa kayu setinggi 1 meter yang dibentuk menyerupai huruf T dengan ujungnya menghadap ke barat dan ujung lain menghadap ke timur sebagai acuan untuk melokalisir hilal. Berdasarkan laporan ruyatulhilar awal bulan Ramadan 1443 H, hilal tampak terlihat dan disaksiakan oleh tiga orang saksi yakni M. Labib, Ardiyansyah, dan Afriyano yang kemudian ketiga orang tersebut diambil sumpahnya oleh KH Ahmad Syafi'i. Sedangkan metode hisab yang digunakan FPI adalah kitab *Sullam an-Nayyirain* yang telah direvisi dan dimodifikasi sebagai pedoman untuk melakukan rukyatulhilar dengan kriteria *imkān al-ru'yat 2°*.
2. Dasar hukum yang digunakan Front Persaudaraan Islam (FPI) dalam penentuan awal bulan Ramadan 1443 H adalah surat Al-Baqarah ayat 185, karena barangsiapa yang melihat bulan, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Kemudian diperkuat oleh hadits riwayat Imam al-Bukhari, berpuasalah kalian karena melihat hilal. Karena menurut pemahaman FPI melihat hilal disitu adalah dengan melakukan

rukyatulhilar. Serta hadist riwayat Abu Daud, at-Turmudzi, Ibnu Majah, An-Nasai, Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan Darimi, karena diterimanya kesaksian satu orang muslim bahkan dari arab badui sekalipun.

B. Saran-saran

1. Penulis mengetahui bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan, keterbatasan dalam mengumpulkan data dan lain sebagainya, untuk itu penulis memiliki saran kepada para akademisi lainnya yang akan meneliti masalah yang serupa, untuk meneliti secara lebih mendalam dan berdasarkan sumber-sumber yang lebih banyak dan terpercaya.
2. Kepada Pemerintah melalui Kementerian Agama sudah seharusnya memiliki tanggung jawab terhadap permasalahan ini, perlu adanya upaya pendekatan emosional terhadap pakar falak serta bekerja sama dengan para ulama dalam upaya penentuan awal bulan kamariah agar tidak terjadi perselihan di tengah masyarakat menyangkut persoalan penentuan awal bulan kamariah terutama terhadap penentuan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah.
3. Kepada Lajnah Falakiyah FPI sebaiknya melakukan rukyatulhilar secara rutin dan kontinu, tidak hanya menjelang bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah, mengingat metode penetapan awal bulan Kamariah yang dipedomani adalah menggunakan metode rukyatulhilar.

C. Penutup

Syukur alhamdulillah kepada Allah swt. penulis ucapkan sebagai ungkapan rasa syukur karena telah menyelesaikan skripsi ini. Meskipun telah berupaya dengan optimal, penulis yakin masih ada kekurangan dan kelemahan skripsi ini dari berbagai sisi. Namun demikian penulis berdoa dan berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Atas saran dan kritik konstruktif untuk kebaikan dan kesempurnaan tulisan ini, penulis ucapkan terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Muhammad Ibn Isma'il, *Shahih Bukhari*, Juz I (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992)
- Al-Hajjaj, Muslim ibn, *Shahih Muslim*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992)
- Al-Maliki, Abu Bakar bin Al-Arabi, *Arida Al-Ahwadi Dengan Penjelasan Sahih Al-Tirmidzi*, Juz II (Mesir)
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habib, *Nukat Wa Al-'Uyun Tafsir Al-Mawardi* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993)
- Al-Sheikh, Abdullah Muhammasd Abdurrahman Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir: Jilid 1*, 4th edn (Kairo: Mu-assasah Daar al-Hilaal Kairo, 2005)
- Al-Tabrizy, Muhammad Ibn Abdullah al-Khatib, *Mishkat Al-Masabih* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991)
- Amin, Muhammad Faishol, 'Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Empat Mazhab', *HAYULA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 2.1 (2018), 17–32
- Aminullah, Muchhammad, 'Aplikasi Kitab Sullam Al-Nayyirain Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading Kota Malang' (UIN Walisongo Semarang, 2016)
- Ansorullah, 'Metode Penetapan Awal Bulan Qamariyah Jama'ah Muslimin (Hizbullah) Di Indonesia' (IAIN Walisongo Semarang, 2010)
- Ar-Rayyi, Muhammad ar-Razi Fakhr Ibn Dhiya ad-Din Umar Khatib, *Tafsir Al-Fakhr Ar-Razi*, Jilid 10 (Beirut: Dār al-Fikr, 1985)
- Astuti, Lutfi Dwi Puji, and Dedy Priatmojo, 'FPI: Beda Awal

- Ramadan Terletak Pada Metode', *VIVA*, 2012
<<https://www.viva.co.id/arsip/337084-fpi-beda-awal-ramadan-terletak-pada-metode>>
- Azhari, Susiknan, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, 3rd edn (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012)
- , *Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam Dan Sains Modern* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011)
- , *Kalender Islam: Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU* (Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012)
- , *Sa'adoeddin Djambek (1911-1977) Dalam Sejarah Pemikiran Hisab Di Indonesia* (Yogyakarta: Penelitian Individual IAIN Sunan Kalijaga, 1999)
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul, *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu'Lu Wal Marjan)* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017)
- Basori, Muhammad Hadi, *Bagimu Rukyatmu Bagiku Hisabku* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016)
- , *Penanggalan Islam: Peradaban Tanpa Penanggalan, Inikah Pilihan Kita?* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013)
- Butar-butar, Arwin Juli Rakhmadi, *Problematika Penentuan Awal Bulan* (Malang: Madani, 2014)
- Constantinia, Ahdina, 'Posisi Al- Mathla' Al - Sa'id Fii Hisabat Al - Kawakib 'Ala Rashd Al Jaded Dalam Pusaran Ilmu Falak Nusantara', *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 2.2 (2019), 43–57
- Departemen Agama RI, *Pedoman Penghitungan Awal Bulan Qamariyah* (Jakarta: Pembinaan Administrasi Hukum dan Peradilan Agama, 1983)

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2005)
- Djamaluddin, Thomas, *Matahari Dan Lingkungan Antariksa* (Jakarta: Dian Rakyat, 2010)
- Djazuli, Ahmad, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenada Me, 2006)
- Echols, John M., *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia, 2005)
- Firdaus, Thoah, and Arini Rosa Sinensis, ‘Perdebatan Paradigma Teori Revolusi: Matahari Atau Bumi Sebagai Pusat Tata Surya?’, *Titian Ilmu: Jurnal Ilmiah Multi Sciences*, 9.1 (2017), 23–32 <<https://doi.org/10.30599/jti.v9i1.78>>
- Fitri, Alifa Nur, and Silvia Riskha Fabriar, ‘Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Pembubaran FPI Di Media Online’, *Iqtida*, 1.1 (2021), 97–108
- Habibie, Burhanuddin Jussuf, *Rukyah Dengan Teknologi* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994)
- Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, 3rd edn (Jakarta: Salemba Humanika, 2010)
- Izuddin, A, ‘Syaikh Zubair Umar Al-Jailany (w. 1411 H/1990 M) Dalam Sejarah Hisab Di Indonesia’, *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, 2018 <<http://journal.umsu.ac.id/index.php/almarshad/article/view/2532>>
- Izzuddin, Ahmad, *Fiqih Hisab Rukyah: Menyatukan NU Dan Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri Dan Idul Adha* (Jakarta: Erlangga, 2007)
- , *Fiqih Hisab Rukyat: Menyatukan NU Dan Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadan, Idul Fitri Dan Idul Adha* (Jakarta: Erlangga, 2007)

- , ‘Melacak Pemikiran Hisab Rukyat Tradisional (Studi Atas Pemikiran Muhammad Mas Mansur Al-Batawi)’ (IAIN Walisongo Semarang, 2004)
- , *Sistem Penanggalan* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015)
- Jamaludin, Dedi, ‘Penetapan Awal Bulan Kamariah Dan Permasalahannya Di Indonesia’, *AL-MARSHAD: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, 5729 (2018), 156–71
- Karim, Abdul, and M. Rifa Jamaludin Nasir, *Mengenal Ilmu Falak (Teori Dan Implementasi)* (Yogyakarta: Qudsi Media, 2017)
- KBBI, Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2nd edn (Jakarta: Balai Pustaka, 1991)
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2018)
- , *Almanak Hisab Rukyat*, 3rd edn (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2010)
- , *Ilmu Falak Praktik* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2013)
- Khazin, Muhyiddin, *99 Tanya Jawab Masalah Hisab Dan Rukyat* (Yogyakarta: Ramadhan Press, 2009)
- , *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik* (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004)
- , *Kamus Ilmu Falak* (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005)
- Marpaung, Watni, *Pengantar Ilmu Falak* (Jakarta: Prenamedia Group, 2015)
- Mawahib, Muhamad Zainal, ‘Analisis Hisab Awal Bulan

- Kamariah K. Daenuzi Zuhdi Dalam Kitab Al-Anwar Li “Amal Al-Ijtima” Wa Al-Irtifa’ Wa Al-Khusuf Wa Al-Kusuf (IAIN Walisongo Semarang, 2013)
- , ‘Metode Pengukuran Arah Kiblat Dengan Segitiga Siku-Siku Dari Bayangan Bulan’ (UIN Walisongo Semarang, 2016)
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007)
- Mujab, Sayful, ‘Hisab Awal Bulan Hijriyah Dalam Kitab “Al-Khulashoh Al-Wafiyah”’, *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11.2 (2020), 237 <<https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i2.8333>>
- Munawir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997)
- Musfiroh, Arsyita Baiti, ‘Penetapan Awal Bulan Kamariah Kementerian Agama Republik Indonesia Dalam Perspektif Fikih Dan Astronomi (Studi Keputusan Menteri Agama (KMA) Tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal Dan Zulhijah 1435 H/2014 M - 1440 H/2019 M)’ (UIN Walisongo, 2020)
- Priyo, Guntur, ‘DPP FPI Tetapkan Awal Ramadhan Yang Berbeda Dengan Pemerintah’, *BangBara: Berita Ringan Dibaca Rasional*, 2022 <<https://www.bangbara.com/organisasi/pr-3693126304/dpp-fpi-tetapkan-awal-ramadhan-yang-berbeda-dengan-pemerintah>>
- Rida, Muhammad Rasyid, *Hisab Awal Bulan Kamariah Tinjauan Syar’I Tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal, Dan Dzulhijjah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012)
- Saksono, Tono, *Mengkompromikan Rukyat Dan Hisab* (Jakarta: Amythas Publicita, 2007)
- , *Mengompromikan Rukyat Dan Hisab* (Jakarta: PT.

- Amytas Publicita, 2007)
- Shiddiqi, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia Penggagas Dan Gagasannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997)
- Sodik, Nur, ‘Unifikasi Kalender Islam Global (Studi Usulan Kriteria Baru MABIMS Dan Kriteria Turki 2016)’ (UIN Walisongo Semarang, 2016)
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986)
- Subagyo, P. Joko, *Metodologi Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Syakur, Rahma Amir, ‘Metodologi Perumusan Awal Bulan Kamariyah Di Indonesia’, *ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak*, 1.1 (2017), 80–104
- Tarjih, Tim Majelis, and Tajdid PP Muhamadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, 2nd edn (Yogyakarta: Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhamadiyah, 2009)
- Tim Fakultas Syari’ah UIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Semarang: BASSCOM Multimedia, 2012)
- Wachid, Basith, *Hisab Untuk Menentukan Awal Dan Akhir Ramadhan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995)
- Widiana, Wahyu, *Rukyah Dengan Teknologi* (Jakarta: Gema Insani, 1994)
- Yosi, Oki, ‘Analisis Hisab Rukyat Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah Cakung Jakarta Timur Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah (Studi Kasus Penetapan Awal Syawal 1427 H / 2006 M)’ (IAIN Walisongo Semarang, 2011)
- Zaenuri, Muhammad, ‘Uji Kelayakan Tempat Pengamatan Hilal

Di Yayasan Lajnah Falakiah Al-Husiniyah Cakung Jakarta Timur' (IAIN Walisongo Semarang, 2013)

Zulpratama, Ichsan Rizki, 'Analisis Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Front Pembela Islam (FPI)' (UIN Walisongo Semarang, 2016)

Lampiran I: Maklumat Awal Bulan Ramadan 1443 H FPI



ديوان الريافة المركزي - جيمة الأذوة الإسلامية
DEWAN PIMPINAN PUSAT - FRONT PERSAUDARAAN ISLAM
CENTRAL LEADERSHIP BOARD - ISLAMIC BROTHERHOOD FRONT

Jl. Petamburan III No. 17 Tanah Abang - Jakarta Pusat 10260 - Indonesia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MAKLUMAT

PENGUMUMAN AWAL RAMADHAN 1443 H UNTUK INTERNAL KELUARGA BESAR FPI

Sesuai Hasil Hisab dengan Sistem Sullaman Nairaoin menunjukkan bahwa **TINGGI HILAL RAMADHAN** pada tanggal 29 Sya'ban 1443 H hari Jum'at 1 April 2022 H setelah Ghurub Matahari ada adalah **2°23'48.58"** dengan posisi terletak di Selatan Matahari selama **10 menit 48.56 detik**.

Dan sesuai Hasil Ru'yah Tim Lajnah Falakiyyah FPI bersama komponen Umat Islam lainnya pada tanggal 29 Sya'ban 1443 H hari Jum'at 1 April 2022 H setelah Ghurub Matahari bahwa **HILAL RAMADHAN TERLIHAT** setelah Ghurub Matahari di sebelah Utara dari titik Barat pada jam 18:00 - 18:01 WIB pada posisi sesuai Hisab tersebut di atas oleh :

1. Nama : H. M Labib
 Tempat / Tgl Lahir : Jakarta, 15 September 1983
 Alamat : Kp. Baru Cakung
2. Nama : Ardian
 Tempat / Tgl Lahir : Jakarta, 26 Agustus 1987
 Alamat : Bekasi - Santri Annida Al Islamy


Dan disumpah oleh KH Ahmad Sya'fi Abdul Hamid, Lc (Ketua Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah Jakarta)

Maka DPP FPI menetapkan **AWAL RAMADHAN 1443 H** jatuh pada hari **Sabtu 2 April 2022**.


Wallaahul Musta'aan.

Jakarta, Jum'at 29 Sya'ban 1443 H / 01 April 2022
 Dewan Pimpinan Pusat – Front Persaudaraan Islam

SEKRETARIS LAJNAH FALAKIYAH


 MUZBI WIDI, S.Hum

KETUA LAJNAH FALAKIYAH


 KH.KURDI MUSLIM, S.Pd.I, MA


SEKRETARIS UMUM


 HB. ALI ABU BAKAR ALATTAS, S.H

Dipertujui,



KETUA UMUM


 HB. MUHAMMAD ALATTAS, LC, MA

Diketahui,
 PENASEHAT PUSAT


 KH. ABUYA QURTUBI JAILANI



Lampiran II: Berita Acara Pelaksanaan Rukyatul Hilal

لجنة فلكية الحسينية جاكرتا

LAJNAH FALAKIYAH AL-HUSINIYAH JAKARTA

Jl. Tidar Cakung, Kampung Baru Rt. 3/9
Kel. Cakung Barat Kec. Cakung Jakarta Timur

BERITA ACARA

PELAKSANAAN RUKYATUL HILAL

Pada hari ini Jum'at tanggal 01 April 2022 M. telah dilaksanakan Kegiatan Rukyatul Hilal penentuan Awal Bulan Ramadhan tahun 1443 Hijriyah oleh Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah mulai pukul 17.30 WIB sampai pukul 18.30 WIB.

Nama Lokasi : Ma'had Al-Husiniyah Lt. 3

Posisi Geografis :

Bujur : 106° 55' 52,07" BT Lintang : 06° 09' 35,45" LS Ketinggian : 20 MdpI

Data Astronomis	Ephemeris	Sullamunnayyiroin
1. Ijtima' terjadi pada hari, tanggal Jam (WIB)	: Jum'at, 01 April 2022 : Pkl. 13: 34: 54.78	Jum'at, 01 April 2022 Pkl. 12: 35: 16.16
2. Matahari Terbenam (WIB)	: Pkl. 17: 57: 53.31	Pkl. 17: 58: 47.00
3. Tinggi Hilal saat Matahari Terbenam	: 02° 20' 58.81"	02° 45' 13.72"
4. Azimut Matahari	: 274° 32' 34.75"	274° 27' 27.69"
5. Azimut Bulan/ Hilal	: 272° 50' 26.60"	272° 39' 24.52"
7. Beda Azimuth Bulan dan Matahari	: 01° 42' 08.15"	01° 48' 03.17"
6. Bulan Terbenam (WIB)	: Pkl. 18: 08: 28.14	Pkl. 18: 09: 48.00

Kondisi Langit Barat : Sangat Cerah Cerah Berawan Mendung Total

Laporan Pengamatan :

HILAL TERLIHAT / HILAL-TIDAK-TERLIHAT *)

Hilal Terlihat Menggunakan : (/) Mata Langsung () Binokuler () Teleskop

Hilal Terlihat Mulai Pukul : ... 18:20 ... sampai Pukul : 18:01 ...

Posisi Hilal Terlihat : (/) Kiri Atas () Atas () Kanan Atas → Terhadap Matahari

Bentuk Hilal Terlihat :



Nama Perukyat,

1. H. MOH. LABIB
2. ARDIYAN SYAH
3. AFRIYANTO

Umur,

38

34

Tahun

Pekerjaan,

Tahun

Tahun

Tahun

Tanda Tangan



Jakarta, 01 April 2022

Ketua Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah

KH. Ahmad Syafi'i, LC

Lampiran III: Data Hasil Wawancara

Data hasil wawancara

1. Bagaimana sejarah terbentuknya FPI yang pada mulanya FPI adalah Front Pembela Islam berubah menjadi Front Persaudaraan Islam?

Pertama, FPI dibubarkan pada akhir bulan Desember 2020 secara sepihak oleh penguasa. Kemudian pada 1 Januari 2021 kita mendeklarasikan Front Persatuan Islam. Tapi dari pihak PERSIS keberatan karena namanya sama dengan mereka yaitu Persatuan Islam. Setelah melakukan musyawarah maka dibentuklah Front Persaudaraan Islam. Karena Front Persaudaraan Islam ini kan satu ormas yang bukan dibentuk dari atas, melainkan tumbuh dari akar masyarakat bawah. Nah makanya, begitu dibubarkan secara sepihak oleh penguasa, masyarakat yang dibawah ini membentuk satu kumpulan baru lagi. Berat kita mengatakan jika membubarkan Front Pembela Islam ini karena merupakan organisasi yang lahir dari masyarakat. Nah disitulah, yang membuat keberadaan FPI ini tetap eksis walaupun sudah dibubarkan secara sepihak oleh penguasa. Buktinya setiap ada bencana alam maka relawan-relawan FPI itu dimana-mana muncul, muncul untuk selalu membantu. Karena Habib Rizieq sudah perintahkan seperti itu. Jadi Habib Rizieq meminta FPI ini bukan ormas yang melulu terisbah tapi kita juga siap terdepan dalam program-program kemanusiaan.

2. Apakah tujuan dari dibentuknya FPI?

Front Persaudaraan Islam yang baru ini lebih fokus kepada program kemanusiaan, dakwah, pendidikan, dan hukum. Jadi FPI yang sekarang lebih fokus kearah situ, oleh karena itu pengurus-pengurus FPI ini ada yang sudah punya majelis baru, ada juga yang buka majelis baru. Dan kalau dilihat dari

asasnya, untuk asas keagamaan FPI yaitu Islam. Karena FPI itu sendiri adalah organisasi Islam. Tapi kalau untuk asas kebangsaan yaitu Pancasila dan UUD 1945. Karena FPI punya keyakinan bahwa Pancasila dan UUD 1945 ini adalah warisan para ulama. Makanya FPI tidak menyebut Pancasila ini tagut, justru FPI punya kewajiban untuk mengawal Pancasila agar ditafsirkan sesuai dengan para pendiri Pancasila yaitu ulama-ulama.

3. Kenapa Front Persaudaraan Islam? Apakah ada makna di baliknya?

Makna yang sangat jelas kita ingin bersaudara. Kalau dulu kita bersama, berjuang, dan bersatu untuk membela Islam. Kita ingin semua umat Islam bersaudara supaya penerapan syariat di Indonesia sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa kita. Kalau misalnya umat Islam sudah sepakat bersatu, tidak ada yang tidak mungkin, dan itu sudah dijamin konstitusi.

4. Apakah FPI memiliki Lajnah Falakiyah? Lalu bagaimana metode yang digunakan oleh FPI pada saat menentukan awal bulan Ramadan 1443 H?

Ya, FPI memang memiliki Lajnah Falakiyah, dan itu baru dibentuk kemarin, jadi belum optimal. Lajnah Falakiyah FPI ini ingin menjadikan satu kegiatan Falak sebagai satu kegiatan organisasi dimana umat ini bisa belajar. Bahwa di dalam khazanah Islam ini, semua sudah ada ilmunya, semua sudah aturannya. Bahkan untuk urusan Falak itu juga kita punya sejarah khazanah keilmuan. Zaman Ulugh Beik itu saat pertama kali ditemukan angka 0 sudah bisa membuat daftar ilmu falak yang digunakan untuk mengukur Azimuth dan mengukur tinggi bulan. Dari zaman nabi sebetulnya ilmu falak inikan lahir setelah nabi wafat. Karena saat nabi ada itu penggunaan ilmu falak tidak secara seperti sekarang. Karena mereka hidup mengandalkan fenomena alam. Zaman nabi tidak ada jam dan tanggalan. Contohnya seperti waktu sholat,

ketika matahari sudah diatas lalu bergeser kearah terbenamnya matahari berarti itu sudah zawal berarti masuk waktu dzuhur. Ketika bayangan yang ditimbulkan oleh matahari itu ternyata panjangnya sama dengan tinggi benda yang dikenai bayangannya itu berarti sudah masuk waktu ashar. Ketika matahari terbenam dan muncul awan merah itu berarti sudah masuk waktu maghrib. Ketika awan merah hilang itu berarti sudah masuk waktu isya. Ketika muncul fajar shidiq itu berarti sudah masuk waktu shubuh. Ketika matahari terbit itu berarti waktu shubuh sudah habis. Dan untuk menentukan awal bulan hijriah itu cukup dengan persaksian satu orang yang melihat hilal. Begitu orang itu muslim dan siap disumpah, apakah engkau mengakui tiada tuhan yang pantas disembah selain Allah dan engkau mengakui nabi Muhammad sebagai utusan Allah, lalu melihat hilal maka sah pengakuannya. Sementara zaman sekarang kita sudah ada kalender dan jam. Itukan berdasarkan ilmu falak, ilmu hisab, atau ilmu astronomi. Berdasarkan itu, muncul pertanyaan kenapa bisa ada perbedaan dalam menentukan awal bulan hijriah. Karena ada penafsiran yang berbeda.

Syahida dalam arti melihat bulan ini, ada dua kelompok besar, kelompok yang pertama yaitu *rukayah bil 'ilmi* artinya melihat dengan ilmu, sementara yang lain mengatakan bahwa melihat bulan itu *rukayah bil bashor* artinya melihat dengan mata. Nah ini timbul polemik, yang pada akhirnya pemerintah menerapkan imkanur rukyat, imkanur rukyat yaitu kemungkinan dilihatnya hilal. Saat itu pemerintah menetapkan bahwa imkanur rukyat 2° , jadi artinya kalua hilal itu dibawah 2° maka dianggap tidak terlihat, tapi kalua sama dengan 2° atau diatas 2° maka hilal itu bisa terlihat. Makanya mereka melakukan rukyat, yang nantinya mengumpulkan semua daerah atau wilayah, begitu ada yang melihat hilal diterima kesaksiannya lalu di sumpah kemudian dibawa Departemen Agama muncullah ketetapan. Sementara bagi mereka yang *rukayah bil 'ilmi* tidak perlu rukyat dengan mata, cukup dengan ilmu hisab seperti halnya Muhammadiyah. Artinya ketika

perhitungan tinggi bulan itu sudah diatas ufuk, walaupun tidak kelihatan mata maka masuk bulan muda atau masuk awal bulan hijriah. Kemarin juga begitu ketika bulan puasa, Muhammadiyah sudah jauh-jauh hari menetapkan. Sementara pemerintah menunggu siding isbat, ternyata saat itu semua sepakat tidak melihat hilal. Tapi di FPI kebetulan ada yang melihat yaitu di Cakung. Karena ada yang melihat, akhirnya FPI ikut puasa hari itu. Bukan berdasarkan Wujudul Hilal, tapi karena sudah ada orang yang melihat. Selain menggunakan hisab FPI menyakini *rukyyah bil bashor*, karena memang seperti itu sunah nya. Berdasarkan hadis nabi

Dan dipertegas lagi dengan kalua mendung maka sempurnakanlah menjadi 30 hari. Sedangkan pemerintah waktu itu menggunakan MABIMS yang baru, kalua yang lama itukan imkanur rukyatnya 2° dan yang sekarang menjadi 3°. Karena dari FPI ini ada yang melihat hilal maka mengeluarkan maklumat, sementara dari pemerintah karena dibawah 3° dipastikan tidak terlihat. Akhirnya bulan syaban itu di istikmalkan menjadi 30 hari. Jadi beda awal Ramadan nya. Kemudian untuk awal syawal nya kita sama dengan pemerintah karena waktu itu tinggi hilal nya sudah 5°, walaupun elongasi nya itu tidak mencukupi tapi tinggi hilal nya sudah mencukupi. Makanya lebaran Idul Fitri nya bareng. Cuma yang dari FPI dan Muhammadiyah itu puasanya 30 hari, kalua dari pemerintah itu 29 hari. Ini belaku khusus internal, supaya kekayaan khazanah keilmuan di FPI ini betul-betul matang termasuk dalam hal Falak. Jadi untuk menentukan tinggi hilal ini bukan mengacu pada kitab-kitab lama aja. Teori-teori modern juga dipakai, seperti Ephimeris, Newcomb, dan Almanac Nautika. Kalua yang konvensionalnya itu seperti *Sullam al-Nayrain*. Jadi bukan *Sullam al-Nayrain* aja yang kita pakai, yang nantinya kita kirim perbandingan-perbandingannya. Rukyat itu perlu dengan ilmu hisab, supaya tidak melenceng. Karena zaman nabi masih hidup dulu, Rukyat itu bagian dari kehidupan sehari-hari. Kenapa ilmu hisab ini kita pakai, supaya nanti begitu ada orang yang melihat hilal

nanti di konfrontir dengan hitungan ilmu falak. Jika tidak sesuai antara penglihatan dan hitungan, berarti yang dilihat bukan hilal, tapi mungkin bayangan matahari yang menyerupai hilal. Waktu kemarin itu terbagi tiga kelompok, kelompok yang pertama menggunakan hisab murni, yaitu wujudul hilal. Yang kedua yang menggunakan mutlak MABIMS baru yakni imkanur rukyat nya 3°, yakni pemerintah. Yang ketiganya ternyata ada yang melihat hilal, jadi FPI ikut yang itu. Karena jika dilihat dari imkanur rukyat yang lama 2° itu masih bisa terlihat. Seperti sekarang saja pemerintah menetapkan berbeda dengan wukufnya di Arafa. Di Arafah itu wukufnya hari Jumat, kita arafah nya itu bukan hari Jumat tapi hari Sabtu, 9 Dzulhijjah nya itu hari Sabtu, dan lebarannya hari Ahad karena perbedaannya *matla'*. Jadi masyarakat tidak usah bingung, tapi kalau yang meyakini ada yang melihat, kita ikuti sesuai dengan yang melihat. Makanya untuk yang awam sebaiknya ikuti pemerintah.

5. Apakah hubungan Lajnah Falakiyah FPI dengan Cakung?

Karena kita juga banyak yang belajar falak disana, mulai dari yang konvensional sampai yang moderen. Dan di Cakung ini ada seseorang yakni H. Muhammad Labib, yang memang dari kecil matanya sudah terbiasa melihat hilal. Di Cakung ini bukan ngker hilalnya menggunakan bambu, tapi bambu ini sebagai patokan perkiraan posisi hilal. Agar mata kita fokus kearah sana dan tidak kemana-mana. Sementara jika kita menggunakan teleskop, kita harus pastikan benar disitu, karena jika bergeser sedikit tidak akan kelihatan. Makanya mata Ustadz Labib ini matanya sudah terbiasa melihat hilal. Saya pernah mencoba ikut merukyat tapi bukan bulan Ramadan, itu susah dan tidak kelihatan pas Adzan Maghrib, tapi begitu beberapa menit baru kelihatan. Dan itu yang melihat saya sendiri, yang lain tidak kelihatan. Artinya saya bisa melihat tapi yang lain tidak bisa melihat. Saya bisa yakin itu hilal karena posisinya persis seperti yang saya ukur pertama. Wajar bagi kita yang tidak biasa melihat hilal akan sulit untuk

melihat. Jadi waktu itu tidak menggunakan teleskop, karena yang kita punya belum canggih. Jadi harus diukur posisinya itu betul-betul sama, kalau meleset itu tidak akan kelihatan.

6. Bagaimana tanggapan dari Lajnah Falakiyah FPI terkait tempat rukyat di Cakung yang sampai saat ini sudah di Blacklist oleh Kementerian Agama?

Kalua menurut orang-orang Cakung, justru Cakung mempunyai kelebihan. Karena posisinya 12 meter dibawah laut. Jadi punya sudut untuk memandang lebih jelas. Memang banyak yang mengatakan Cakung ini tidak layak untuk melihat hilal seperti polusi, gedung tinggi yang menghalangi di Ufuk Barat. Memang ada di derajat tertentu yang tertutup oleh gedung, tapi diluar derajat itu kelihatan semua.

7. Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan yang diambil oleh Lajnah Falakiyah FPI pada penetapan awal bulan Ramadan 1443 H?

Karena memang ini bersifat internal, jadi bukan untuk masyarakat umum. Artinya bagi yang menyakini. Jika kita melihat sejarah nabi, arab badui yang tidak memiliki Pendidikan tinggi, tapi dia islam dan melihat hilal kemudian siap disumpah. Maka sah penglihatan dia, sementara di Madinah masih banyak orang-orang pintar. Tapi pengakuan dia diakui, sangat simpel. Tapi sekarang orang yang melihat hilal harus dibekali Ilmu Falak supaya tidak apa yang dilihat itu itu betul-betul sesuai dengan aturan Ilmu Falak. Jadi bukan cuma asal lihat. Jadi yang sebetulnya perlu kita tingkatkan adalah perukyat yang sudah terbiasa, bukan perukyat yang dadakan. Maka untuk program Lajnah Falakiyah FPI kedepannya akan menemukan titik-titik baru dan kemudian kita akan bina perukyat-perukyat baru yang terbiasa melihat hilal. Dan ini butuh waktu.

8. Bagaimana tanggapan Lajnah Falakiyah FPI terkait surah An Nissa ayat 59 tentang *ulil amri*?

Jadi taatlah kalian kepada Allah, dan taatlah kalian kepada Rasul, dan pemimpin diantara kalian. Kita harus lihat, pemimpin yang seperti apa. Artinya pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasulnya yang perlu kita ikuti. Sementara menurut keyakinan kita penguasa yang sekarang ini banyak yang mendzolimi ulama-ulama, seperti halnya Habib Rizieq.

Lampiran IV: Surat Keterangan Wawancara I

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Robi Latansa
NIM : 1802046041
Program Studi : Ilmu Falak
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Menerangkan bahwa telah melakukan wawancara dengan **Ustadz Haris Ubaidillah S. Pd. I**, pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 1 Juli 2022
Pukul : 15.00 WIB – Selesai
Tempat : Kp. Baru Jl. Panjang Sukabumi Selatan No.11
Kec. Kebon Jeruk – Kota Jakarta Barat

Demikian surat keterangan ini saya buat sebenar-benarnya.


Yang membuat pernyataan



Robi Latansa

Jakarta, 1 Juli 2022

Mengetahui



Ustadz Haris Ubaidillah S. Pd. I

Lampiran V: Surat Keterangan Wawancara II

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Robi Latansa
NIM : 1802046041
Program Studi : Ilmu Falak
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Menerangkan bahwa telah melakukan wawancara dengan **KH. Ahmad Syafi'i, Lc.**, pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 30 Juni 2022
Pukul : 15.00 WIB – Selesai
Tempat : Jl. Tipar Cakung, Kp. Baru RT/RW. 03/09
Kel. Cakung Barat, Kec. Cakung, Jakarta Timur

Demikian surat keterangan ini saya buat sebenar-benarnya.

Yang membuat pernyataan



Robi Latansa

Jakarta, 1 Juli 2022

Mengetahui



KH. Ahmad Syafi'i, Lc

Lampiran VI: Foto Bersama Narasumber



Wawancara dengan Ustadz Haris Ubaidillah S. Pd. I



Wawancara dengan KH. Ahmad Syafi'i Lc.

Lampiran VII: Lokasi Pelaksanaan Rukyatulhila



Lokasi saat penentuan awal bulan Ramadan 1443 H

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Robi Latansa
Tempat dan Tanggal Lahir : Sukabumi, 28 November 2000
Alamat : Blok. Minggu, No. 69, RT/RW 06/03,
Desa. Bantarjati, Kec. Kertajati,
Kab. Majalengka
Email : robilatansa129@gmail.com
Nomor Hp : 0878-4867-4018

RIWAYAT PENDIDIKAN

Formal

2006-2012 SD Negeri Kertawinangun II
2012-2015 SMP Negeri 1 Jatitujuh
2015-2018 MAN 2 Cirebon

Non Formal

- PonPes Sholihul Ummah Babakan Ciwaringin Cirebon
- PonPes Lifeskill Darunnajah Semarang

Semarang, 10
November 2022



Robi Latansa

1802046041